SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 15/PHP.BUP-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Tahun 2017, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Sarjani Abdullah**
   Pekerjaan : Bupati
   Alamat : Blok Bengkel, Desa Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh
2. Nama : **M. Iriawan, SE**
   Pekerjaan : Wakil Bupati
   Alamat : Blang Paseh Ling Tapian Jaya, Kota Sigli. Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2017, Nomor Urut 3:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Veri Junaidi, S.H., M.H., Munafrizal Manan, S.H., LL.M., M.IP., Ahmad Irawan, S.H., Jamil Burhanuddin, S.H.,** dan **Slamet Santoso, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **Veri Junaidi & Associates**, beralamat di Jalan M. Kahfi I Nomor 8A Cilandak, Jakarta Selatan, serta Surat Kuasa Khusus (Tambahan) bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H.,** dan **Eddi Mulyono, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, yang dalam hal ini dibantu oleh Advokat Magang/Asisten Advokat/Paralegal pada kantor hukum IHZA & IHZA Law Firm **Bayu Nugroho, S.H., Muhammad Dzul**

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Ikram, S.H., Elfano Eneilmy, S.H., Khairul Fadli, S.H. M.H., dan **M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.**, beralamat di 88 Kasablanca Office Tower, Tower A Lt. 19 Kota Kasablanca, Jalan Kasablanca, Kav. 88 Kuningan, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai----------**PEMOHON**;

terhadap:

I. **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie**, beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Sigli, Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada Ainal Hukman, SH. dan H.M. Nasrul Latief Soe'oed, SH., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "NSA & Rekan" yang tergabung dalam Tim Advokasi KIP Kabupaten Pidie beralamat di Menara Batavia Basement 1, Nomor 1, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----------**TERMOHON**;

II. 1. Nama : **Roni Ahmad**
Alamat : Desa Puuk, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

2. Nama : **Fadhlullah TM Daud, S.T.**
Alamat : Desa Pulo Mesjid I, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada Sayuti Abubakar, S.H., M.H., Fadli Nasution, S.H. M.H., Muzakar, S.HI, Muharramsyah, S.H., M.H., dan Teuku Safrizal, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MMS Law Firm yang beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Nomor 17 Sigli, Provinsi Aceh, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 15.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 15/PHP.BUP-XV/2017 pada tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 3 Maret 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 27/Kpts/KIP Kab. Pidie/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 (bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 28/Kpts/KIP Kab.Pidie/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 dengan Nomor Urut 3 (bukti P-3);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KIP Pidie, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

5. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dengan jumlah penduduk 443.718 jiwa. Maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Pidie;

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara Pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah menilai dan memeriksa terlebih dahulu fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar Pasangan Calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah;
7. Bahwa penggunaan ambang batas selisih suara dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 telah memunculkan muslihat baru dalam penyelenggaraan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2017, yaitu melakukan praktik kecurangan melalui modus memperlebar selisih suara antar pasangan calon yang kemudian berdampak tidak terpenuhinya syarat formal ambang batas selisih suara dan kehilangan hak gugat dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa selisih ambang batas suara yang terbentuk dari praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang terbuka, adil, dan profesional dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil;
9. Bahwa kecenderungan upaya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif untuk memperlebar selisih suara terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2017;
10. Bahwa Kabupaten Pidie berpenduduk 443.718 jiwa, sehingga termasuk dalam kategori ambang batas 1,5%. Dengan demikian, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, hitungan selisih suara antar pasangan calon adalah sebagai berikut:

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. T. Tarmiyus – Khalidin Daud	11.885
2	Roni Ahmad – Fadhlullah T.M. Daud, ST	96.184
3	H. Sarjani Abdullah – M. Iriawan, SE	91.511
	A. Total Suara Sah	199.580
	B. Ambang Batas Suara (1,5% x Suara Sah)	2.994
	C. Selisih Pasangan Calon 2 dan 3	4.673
	D. Selisih dengan ambang batas (C-B)	**1.679**

11. Bahwa seharusnya Pemohon memenuhi ambang batas, namun karena terjadinya kecurangan termasuk tetapi tidak terbatas pada tahap pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi sehingga menimbulkan selisih suara melebihi 1,5%. Adapun kecurangan yang menyebabkan selisih suara tinggi terjadi dengan memanipulasi hasil perolehan suara dalam Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Catatan Kejadian Khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

12. Bahwa jika perolehan suara di setiap TPS yang telah dicurangi dianggap tidak ada, maka seharusnya Pemohon memenuhi ambang batas suara pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Adapun penghitungan ambang batas suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan dan Ambang Batas Suara Versi Penetapan Termohon	Perolehan dan Ambang Batas Suara Versi Pemohon
1	Ir. H. T. Tarmiyus – Khalidin Daud	11.885	11.348
2	Roni Ahmad – Fadhlullah T.M. Daud, ST	96.184	90.669
3	H. Sarjani Abdullah – M. Iriawan, SE	91.511	87.914
	A. Total Suara Sah	199.580	189.931
	B. Ambang Batas Suara (1,5% x Suara Sah)	2.994	2.849
	C. Selisih Pasangan Calon 2 dan 3	4.673	2.755

13. Bahwa kecurangan itu terjadi di TPS-TPS yang tersebar di beberapa desa dan kecamatan yang menyebabkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut tidak mencerminkan perolehan suara yang sesungguhnya sebagaimana yang diberikan oleh para pemilih di Kabupaten Pidie dalam pemilihan tanggal 15 Februari 2017, sehingga secara *mutatis mutandis* tidak dapat digunakan sebagai dasar penghitungan suara yang sah. Adapun TPS yang terjadi kecurangan dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Gampong/ Desa	TPS	Perolehan Suara		
				Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Glumpang Tiga	Jeumpa	01	18	131	93
2	Glumpang Tiga	Krueng Nyong	01	5	36	70
3	Glumpang Tiga	Tufah Jeulatang	01	11	125	151
4	Glumpang Tiga	P.Lon/P.Dayah	01	23	170	89
5	Indra Jaya	Blang Garot	01	21	169	59
6	Indra Jaya	Rawa Tungkop	01	5	156	32
7	Mutiara Timur	Tong Pria	01	8	261	170
8	Mutiara Timur	Dayah Usi	01	14	172	114
9	Kota Sigli	Blang Paseh	01	34	162	180
10	Padang Tiji	Jurong Kampung	01	11	179	103
11	Padang Tiji	Suyo Paloh	01	3	49	41
12	Glumpang Baro	Kumbang Trueng Campli	01	4	211	165
13	Peukan Baro	Sukon	01	50	78	50
14	Simpang Tiga	Pekan Tuha	01	11	221	83
15	Simpang Tiga	Nien	01	9	89	139
16	Simpang Tiga	Mesjid Tugue	01	5	56	96
17	Simpang Tiga	Lambideng	01	21	105	136
18	Delima	Dayah Beuah	01	10	206	59
19	Delima	Pulo Baroh	01	8	138	58
20	Delima	Glee	01	18	31	25
21	Sakti	Cumbok Niwa	01	30	216	98
22	Mila	Kumbang	01	12	188	96
23	Glumpang	Jurong Pande	01	35	200	127
24	Keumala	Jijiem	01	65	334	83
25	Muara Tiga	Batee	01	8	276	146
26	Muara Tiga	Suka Jaya	01	11	142	185
27	Muara Tiga	Suka Jaya	02	5	180	178
28	Muara Tiga	Keupala	02	13	269	121
29	Muara tiga	Mesjid	02	3	202	112

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

30	Muara tiga	Mesjid	01	8	233	103
31	Batee	Seulatan	01	16	129	79
32	Titeue	Blang Tho	01	2	30	41
33	Mutiara	Baro Yaman	01	16	158	153
34	Pidie	Kampung Baroh	01	24	213	162
	Total Suara Tidak Sah Masing-Masing Paslon		34	537	5515	3597

14. Bahwa kecurangan yang menyebabkan selisih suara yang melebihi ambang batas tersebut di atas terjadi karena adanya praktik manipulasi hasil perolehan suara yang ditemukan dalam Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Catatan Kejadian Khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

15. Bahwa karena perolehan suara yang tercatat dalam Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK merupakan suara yang tidak sah, maka *mutatis mutandis* hasil rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan-kecamatan dan Kabupaten Pidie menjadi tidak sah pula;

16. Bahwa tidak sahnya hasil pemeriksaan, penghitungan, dan rekapitulasi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK di sejumlah TPS tersebut di atas dikuatkan dengan tidak diumumkannya sertifikat hasil rekapitulasi oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur bahwa KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari. Adapun rincian TPS yang tidak mengumumkan sertifikat hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut (bukti sebagaimana dalam daftar alat bukti):

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

No	Kecamatan	Gampong/ Desa	TPS
1.	Glumpang Tiga	Jeumpa	01
2.	Glumpang Tiga	Krueng Nyong	01
3.	Glumpang Tiga	Jurong Pande	01
4.	Padang Tiji	Suyo Paloh	01
5.	Peukan Baro	Sukon	01
6.	Simpang Tiga	Lambideng	01
7.	Mila	Kumbang	01
8.	Muara Tiga	Batee	01
9.	Muara Tiga	Suka Jaya	01
10.	Muara Tiga	Suka Jaya	02
11.	Muara tiga	Mesjid	02
12.	Muara tiga	Mesjid	01
13.	Mutiara	Baro Yaman	01
14.	Pidie	Kampung Baroh	01

17. Bahwa praktik kecurangan di 34 TPS tersebut telah dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Pidie (bukti P-4) dan telah pula disampaikan keberatan pada saat berlangsungnya penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, namun tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sehingga saksi-saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) (bukti P-5);
18. Bahwa praktik kecurangan di 34 TPS tersebut juga menjadi temuan Panwaslih Kabupaten Pidie pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten oleh Termohon pada tanggal 22 Februari 2017 (bukti P-6);
19. Bahwa bentuk-bentuk praktik manipulasi hasil perolehan suara yang dilakukan Termohon yaitu sebagai berikut:

A. Termohon Memasukkan Pemilih Yang Tidak Berhak Memilih Untuk Menggunakan Hak Pilih

1) Kecamatan Glumpang Tiga:

Gampong Kampung Jeumpa (TPS 01): terdapat 1 (satu) orang pemilih perempuan pengguna DPTb/KTP Elektronik/Surat Keterangan, meskipun dalam Data Pemilih pengguna DPTb/E-KTP/Surat Keterangan tidak ada (bukti P-7);

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Gampong Krueng Nyong (TPS 01):

- Terdapat 10 (sepuluh) orang pemilih laki-laki yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dan masuk dalam kategori pemilih yang terdaftar dalam DPT. Hal mana pengguna hak pilih laki laki dalam DPT lebih besar (89 suara) dari pemilih terdaftar dalam DPT (79 suara).
- Jumlah penghitungan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki, perempuan dan totalnya tidak sinkron (bukti P-8);

Gampong Tufah Jeulatang (TPS 01):

Terdapat 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan pengguna hak pilih dalam DPTb/E-KTP/Suket, padahal dalam Data Pemilih DPTb/E-KTP/Suket tidak ada. Artinya ada 3 (tiga) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdaftar dalam DPTb menggunakan hak pilih **(**bukti P-9);

2) Kecamatan Indrajaya:

Gampong Blang Garot (TPS 01): Terdapat pemilih ganda yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yakni 2 (dua) orang pemilih masing-masing terdaftar dalam 2 (dua) DPT. Hal ini terbukti dalam catatan kejadian kasus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS (bukti P-10);

B. Terdapat Penambahan Suara Secara Manipulatif Kepada Suara Pasangan Nomor Urut 2 oleh KPPS

1) TPS 01 di Gampong/Desa Tong Pria, Kecamatan Mutiara Timur

Sesuai dengan Model C1-KWK pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 638 orang. Namun, total perolehan suara Pasangan Calon dan suara tidak sah 457 suara, sehingga selisihnya berjumlah 181 suara (bukti P-11**)**;

2) TPS 1 Gampong/Desa Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli

Sesuai dengan Model C1-KWK pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 383 orang. Namun anehnya pemilih tambahan sebesar 110 orang. Padahal 110 orang tersebut bukan masyarakat

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

desa Blang Paseh atau tidak memiliki hak pilih dalam Pemilihan (bukti P-12);

3) TPS 1 Gampong/Desa Dayah Usi, Kecamatan Mutiara Timur

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 442 orang. Namun, total perolehan suara Pasangan Calon dan suara tidak sah adalah 311 suara, sehingga selisihnya berjumlah 131 suara (bukti P-13);

4) TPS 1 Gampong/Desa Jurong Kampung Cot, Kecamatan Padang Tiji

Sesuai dengan Model C1-KWK ada manipulasi suara karena (bukti P-14):

- Data Pemilih tidak seluruhnya diisi (dicatat) oleh KPPS.
- Data Pengguna Hak Pilih tidak diisi (dicatat) oleh KPPS.
- Data Pengguna Surat Suara tidak diisi (dicatat) oleh KPPS.

5) TPS 1 Gampong/Desa Suyo Paloh, Kecamatan Padang Tiji

Sesuai dengan Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK, KPPS tidak membubuhkan tanda tangan, sehingga perolehan suara di TPS tersebut cacat hukum (bukti P-15);

6) TPS 1 Gampong/Desa Gampong Kumbang Trueng Campli, Kecamatan Glumpang Baru

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 492 orang. Namun, total perolehan suara Pasangan Calon dan suara tidak sah 393 suara, sehingga selisihnya berjumlah 99 suara (bukti P-16);

7) TPS 1 Gampong/Desa Sukon, Kecamatan Peukan Baro

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 261 orang. Namun, total perolehan suara Pasangan Calon dan suara tidak sah 193 suara, sehingga selisihnya berjumlah 68 suara (bukti P-17);

8) TPS 1 Gampong/Desa Pekan Tuha, Kecamatan Simpang Tiga

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 327 orang. Namun, terdapat ketidaksesuaian

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

dengan jumlah suara sah dan tidak sah yang jumlahnya 654 suara, sehingga selisihnya berjumlah 327 suara (bukti P-18);

9) TPS 1 Gampong/Desa Nien, Kecamatan Simpang Tiga
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 252 orang. Namun, total perolehan suara Pasangan Calon (suara sah) dan suara tidak sah 249 suara, sehingga selisihnya berjumlah 3 suara (bukti P-19);

10) TPS 1 Gampong/Desa Mesjid Tungue, Kecamatan Simpang Tiga
Sesuai dengan Model C1-KWK, total suara sah seluruh pasangan calon (suara sah) dan suara tidak sah berjumlah 196 suara. Namun, menurut lampiran Model C1-KWK, perolehan suara Pasangan Calon (suara sah) dan suara tidak sah berjumlah 191 suara, sehingga terdapat selisih 5 suara (bukti P-20);

11) TPS 1 Gampong/Desa Lambideng, Kecamatan Simpang Tiga
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 272 orang. Namun, total perolehan suara Pasangan Calon (suara sah) dan suara tidak sah 544 suara. Maka terdapat selisih 272 suara. Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam Lampiran C1-KWK jumlah suara sah seluruh pasangan calon dan suara tidak sah 172 suara (bukti P-21);

12) TPS 1 Gampong/Desa Dayah Beuah, Kecamatan Delima
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 478 orang. Namun, total perolehan suara Pasangan Calon (suara sah) dan suara tidak sah 290 suara. Maka terdapat selisih 188 suara (bukti P-22);

13) TPS 1 Gampong/Desa Pulo Baroh, Kecamatan Delima
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 217 orang sesuai dengan total perolehan suara Pasangan Calon (suara sah) dan suara tidak sah 217 suara (Lampiran Model C1-KWK). Namun terdapat keanehan dan cacat hukum dilihat dari jumlah surat suara yang digunakan yang seluruhnya 219 surat suara (bukti P-23);

14) TPS 1 Gampong/Desa Glee, Kecamatan Delima

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Sesuai dengan Model C1-KWK pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 96 orang. Namun, total perolehan suara Pasangan Calon dan suara tidak sah 76 suara, sehingga selisihnya berjumlah 20 suara (bukti P-24);

C. Penggelembungan Surat Suara Cadangan di TPS 1 Kecamatan Sakti, Gampong Cumbok Niwa

Kecamatan Sakti, Gampong Cumbok Niwa (TPS 01): Ada kelebihan 2 surat suara tambahan yang harusnya 13 surat suara menjadi 15 surat suara (bukti P-25);

D. Kesalahan Penghitungan Suara

Kecamatan Glumpang Tiga

Gampong P.Lon/P.Dayah (TPS 01): Kesalahan hitung jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT yang harusnya 282 ditulis 283 (bukti P-26).

E. Mengosongkan Rekapitulasi Suara

1) Kecamatan Mila, Gampong Kumbang (TPS 01): Jumlah data pemilih tidak diisi (bukti P-27).
2) Kecamatan Gleumpang, Gampong Jurong Pande (TPS (01): Jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih tidak diisi (bukti P-28);
3) Kecamatan Indrajaya
   - Gampong Blang Garot (TPS 01): Tidak dicantumkan jumlah surat suara yang diterima baik sesuai jumlah DPT maupun tambahan 2,5% (bukti P-29);
   - Gampong Rawa Tungkop (TPS 01): Jumlah seluruh pengguna hak pilih 194 suara, namun jumlah surat suara yang digunakan 190 lembar (bukti P-30);
4) Kecamatan Keumala
   - Gampong Asan Nicah (TPS 01): Jumlah pemilih dan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak diisi (bukti P-31);
   - Gampong Jijiem (TPS 01): Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Totalnya tidak diisi (bukti P-32);

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta kecurangan dalam rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah hendaknya memeriksa terlebih dahulu selisih suara yang disebabkan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo,* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016;
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab.Pidie/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
22. Bahwa dalil-dalil lebih lanjut terkait dengan praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif yang berakibat tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara Pemohon diuraikan dalam pokok-pokok permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab.Pidie/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, diumumkan pada hari Kamis, 23 Februari 2017;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas tenggang waktu paling lambat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan yakni hari Selasa, 28 Februari 2017;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	11.885
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	96.184
3	**Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)**	91.511
	Total Suara Sah	199.580

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 91.511 suara)

b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon minus 34 TPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	11.348
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	90.669
3	**Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)**	87.914
	Total Suara Sah	189.931

c. Bahwa dengan dilakukannya Pemungutan Suara terhadap 34 TPS tersebut, dalam batas penalaran yang wajar maka Pemohon akan memperoleh tambahan suara yang sangat potensial menjadi Pasangan Calon dengan peraih suara terbanyak;

d. Bahwa hilangnya perolehan suara Pemohon di 34 TPS tersebut disebabkan oleh kecurangan-kecurangan sebagai berikut:

A. KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI SUARA

1. Memasukkan Pemilih Tidak Berhak untuk Menggunakan Hak Pilih

1) Kecamatan Glumpang Tiga:

a. Gampong Kampung Jeumpa (TPS 01): Terdapat 1 (satu) orang pemilih perempuan pengguna DPTb/KTP Elektronik/Surat Keterangan, meskipun dalam Data Pemilih pengguna DPTb/E-KTP/Surat Keterangan tidak ada (bukti P-33);

b. Gampong Krueng Nyong (TPS 01):
   - Terdapat 10 (sepuluh) orang pemilih laki-laki yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dan masuk dalam kategori pemilih yang terdaftar dalam DPT. Hal mana pengguna hak pilih laki-laki dalam DPT lebih besar (89 suara) dari pemilih terdaftar dalam DPT (79 suara) (bukti P-34);
   - Jumlah penghitungan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki, perempuan, dan totalnya tidak sinkron.

c. Gampong Tufah Jeulatang (TPS 01): Terdapat 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan pengguna hak pilih dalam DPTb/E-KTP/Suket, padahal dalam Data Pemilih DPTb/E-KTP/Suket tidak ada. Artinya ada 3 (tiga) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdaftar dalam DPTb menggunakan hak pilih (bukti P-35);

2) Kecamatan Indrajaya, Gampong Blang Garot (TPS 01): Terdapat pemilih ganda yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yakni 2 (dua) orang pemilih masing-masing terdaftar dalam 2 (dua) DPT. Hal ini terbukti dalam catatan kejadian kasus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS (bukti P-36);

2. Penggelembungan dan/atau Manipulasi Suara Pasangan Nomor Urut 2 (Dua) oleh KPPS

1) TPS 1 di Gampong/Desa Tong Pria, Kecamatan Mutiara Timur

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 638 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah 457 suara, sehingga selisihnya berjumlah 181 suara (bukti P-37);

2) TPS 1 Gampong/Desa Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 383 orang. Namun, anehnya pemilih tambahan sebesar 110 orang. Jumlah 110 orang tersebut bukan masyarakat Desa Blang Paseh atau tidak memiliki hak pilih dalam Pimilihan (bukti P-38);

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3) TPS 1 Gampong/Desa Daya Usi, Kecamatan Mutiara Timur

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 442 orang. Namun, total perolehan suara Pasangan Calon dan suara tidak sah 311 suara, sehingga selisihnya berjumlah 131 suara (bukti P-39);

4) TPS 1 Gampong/Desa Jurong Kampung Cot, Kecamatan Padang Tiji

Sesuai dengan Model C1-KWK, terdapat indikasi kuat ada manipulasi suara karena (bukti P-40):

Data Pemilih tidak seluruhnya diisi (dicatat) oleh KPPS.

Data Pengguna Hak Pilih tidak diisi (dicatat) oleh KPPS.

Data Pengguna Surat Suara tidak diisi (dicatat) oleh KPPS;

5) TPS 1 Gampong/Desa Suyo Paloh, Kecamatan Padang Tiji

Sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK, KPPS tidak membubuhkan tanda tangan, sehingga perolehan suara di TPS tersebut cacat hukum (bukti P-41);

6) TPS 1 Gampong/Desa Gampong Kumbang Trueng Campli, Kecamatan Glumpang Baru

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 492 orang. Namun, total perolehan suara Pasangan Calon dan suara tidak sah 393 suara, sehingga selisihnya berjumlah 99 suara (bukti P-42);

7) TPS 1 Gampong/Desa Sukon, Kecamatan Peukan Baro

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 261 orang. Namun, total perolehan suara Pasangan Calon dan suara tidak sah 193 suara, sehingga selisihnya berjumlah 68 suara (bukti P-43);

8) TPS 1 Gampong/Desa Pekan Tuha, Kecamatan Simpang Tiga

Sesuai dengan Model C1-KWK pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 327 orang. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan jumlah suara sah dan tidak sah yang jumlahnya 654 suara, sehingga selisihnya berjumlah 327 suara (bukti P-44);

9) TPS 1 Gampong/Desa Nien, Kecamatan Simpang Tiga

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 252 orang. Namun, total perolehan suara Pasangan Calon (suara sah) dan suara tidak sah 249 suara, sehingga selisihnya berjumlah 3 suara (bukti P-45);

10) TPS 1 Gampong/Desa Mesjid Tungue, Kecamatan Simpang Tiga

Sesuai dengan Model C1-KWK, total suara sah seluruh Pasangan Calon (suara sah) dan suara tidak sah berjumlah 196 suara. Namun, menurut lampiran Model C1-KWK, perolehan suara Pasangan Calon (suara sah) dan suara tidak sah berjumlah 191 suara, sehingga terdapat selisih 5 suara (bukti P-46);

11) TPS 1 Gampong/Desa Lambideng, Kecamatan Simpang Tiga

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 272 orang. Namun, total perolehan suara Pasangan Calon (suara sah) dan suara tidak sah 544 suara, sehingga terdapat selisih 272 suara. Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam Lampiran C1-KWK jumlah suara sah seluruh Pasangan Calon dan suara tidak sah 172 suara (bukti P-47);

12) TPS 1 Gampong/Desa Dayah Beuah, Kecamatan Delima

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 478 orang. Namun, total perolehan suara Pasangan Calon (suara sah) dan suara tidak sah 290 suara, sehingga terdapat selisih 188 suara (bukti P-48);

13) TPS 1 Gampong/Desa Pulo Baroh, Kecamatan Delima

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 217 orang sesuai dengan total perolehan suara Pasangan Calon (suara sah) dan suara tidak sah 217 suara (Lampiran Model C1-KWK). Namun, terdapat keganjilan dan cacat hukum dilihat dari jumlah surat suara yang digunakan yang seluruhnya 219 surat suara (bukti P-49);

14) TPS 1 Gampong/Desa Glee, Kecamatan Delima

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 96 orang. Namun, total perolehan suara

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pasangan Calon dan suara tidak sah 76 suara, sehingga selisihnya berjumlah 20 suara (bukti P-50);

3. **Penggelembungan Surat Suara Cadangan di TPS 1 Kecamatan Sakti, Gampong Cumbok Niwa**

   Kecamatan Sakti, Gampong Cumbok Niwa (TPS 01):

   Ada kelebihan 2 surat suara tambahan yang harusnya 13 surat suara menjadi 15 surat suara (bukti P-51);

4. **Kesalahan Penghitungan Suara**

   Kecamatan Glumpang Tiga

   Gampong P.Lon/P.Dayah (TPS 01): Kesalahan hitung jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT yang harusnya 282 ditulis 283 (bukti P-52);

5. **Mengosongkan Rekapitulasi Suara**

   1) Kecamatan Mila, Gampong Kumbang (TPS 01): Jumlah data pemilih tidak diisi (bukti P-53);

   2) Kecamatan Glumpang, Gampong Jurong Pande (TPS (01): Jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih tidak diisi (bukti P-54);

   3) Kecamatan Indrajaya

      - Gampong Blang Garot (TPS 01): Tidak dicantumkan jumlah surat suara yang diterima baik sesuai jumlah DPT maupun tambahan 2,5% (bukti P-55);
      - Gampong Rawa Tungkop (TPS 01): Jumlah seluruh pengguna hak pilih 194 suara, namun jumlah surat suara yang digunakan 190 lembar. (bukti P-56);

   4) Kecamatan Keumala

      - Gampong Asan Nicah (TPS 01): Jumlah pemilih dan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak diisi (bukti P-57);
      - Gampong Jijiem (TPS 01): Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Totalnya tidak diisi (bukti P-58);

B. FORMULIR DAN SERTIFIKAT YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2017 BERTENTANGAN

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

DENGAN PRINSIP DAN PERATURAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1) Bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ("PKPU Nomor 6/2015"), terdapat dukungan perlengkapan lainnya untuk menyelenggarakan pemilihan;
2) Bahwa menurut Pasal 3 PKPU Nomor 6/2015, penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
   a. Tepat jumlah;
   b. Tepat jenis;
   c. Tepat sasaran;
   d. Tepat waktu;
   e. Tepat kualitas;dan
   f. Efisien;
3) Bahwa berdasarkan prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tersebut, maka perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan bahan sosialisasi serta kampanye harus sesuai jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas dan efisien;
4) Bahwa terkait dengan dukungan perlengkapan lainnya menyangkut penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, Pemohon menemukan formulir dan sertifikat yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam aturan penyelenggaraan pemilihan dan bertentangan dengan prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
5) Bahwa formulir dan sertifikat yang digunakan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS, PPK dan KIP Kabupaten/Kota ***tidak memiliki tanda khusus*** berupa *hologram* dan tanda khusus lainnya untuk menjamin integritas suara yang direkapitulasi. Padahal Pasal 23 ayat (2) PKPU Nomor 6/2015 mengatur bahwa formulir dan sertifikat diberi tanda khusus berupa hologram dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya. Formulir

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

dan sertifikat yang digunakan di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie yang tidak memiliki tanda khusus yaitu sebagai berikut:

a. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
b. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
c. Lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah;dan
d. Model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;

6) Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta tidak adanya tanda khusus pada formulir dan sertifikat yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, secara hukum Mahkamah layak untuk menyatakan suara yang direkapitulasi batal demi hukum.

C. APARAT PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN PIDIE TIDAK BERSIKAP NETRAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017

1. Bahwa ditemukan fakta dan bukti tentang ketidaknetralan atau sikap partisan pimpinan penegak hukum di Kabupaten Pidie dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017;
2. Bahwa Kapolsek Mane, Kabupaten Pidie, Ipda. Ridwanto diduga ikut mengampanyekan dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yaitu Rony Ahmad dan Fadhullah TM Daud (bukti P-59);
3. Bahwa Ipda. Ridwanto sering menggunakan mobil operasional Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan melakukan kampanye kepada masyarakat di Kecamatan Mane agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pidie. Aksi kampanye ini dilakukan oleh bersangkutan hampir setiap hari sehingga diketahui oleh banyak warga setempat (bukti P-60);

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Bahwa ketidaknetralan atau sikap partisan Ipda. Ridwanto tersebut terbukti dengan adanya foto diri yang bersangkutan yang bersama-sama dengan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 lainnya dalam posisi berdiri sambil mengacungkan dua jarinya sebagai bentuk dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P-61);
5. Bahwa Ketua Kejaksaan Negeri Sigli, Efendi, MH, terlihat memakai atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa peci berwarna merah di Sigli Kabupaten Pidie pada saat penetapan calon sudah dilakukan dan tahapan kampanye sudah dimulai. Padahal KIP dan Panwaslih Kabupaten Pidie telah mengeluarkan surat bahwa peci berwarnah merah tersebut adalah atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P-62);
6. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Bahtiar, SH, tampak duduk bersama dalam suasana penuh keakraban dengan tim sukses/tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Sigli Kabupaten Pidie. Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Bahtiar, SH, mengadakan pertemuan tertutup di Kantor Pengadilan Negeri Sigli tidak lama setelah penarikan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie pada Selasa, 25 Oktober 2016 (bukti P-63);
7. Bahwa Kapolsek Kecamatan Padang Tiji, Iptu. Pol. Sofyanto membuka rapat rekapitulasi dan penghitungan suara di Kecamatan Padang Tiji dan memerintahkan anak buahnya dari anggota kepolisian agar berada di dekat saksi-saksi yang sedang menyaksikan rekapitulasi penghitungan suara (bukti P-64).

D. UPAYA TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS MENUTUPI CACAT FORMIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Roni Ahmad Sebagai Calon Bupati Pidie Dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat Administratif Sebagai Calon Bupati

1) **Identitas Kependudukan Bermasalah**

a. Bahwa Roni Ahmad yang beralamat di Gampong Are, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie telah mendaftarkan diri di Komisi Independen Pemilihan (KIP) pada hari Rabu tanggal 21

September 2016 sebagai Bakal Calon Bupati Pidie periode 2017-2022 (bukti P-65);

b. Bahwa ditemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang bersangkutan selain dikenal dengan nama Roni Ahmad juga memiliki identitas nama lain yaitu bernama Elfinur Ahmad dan M. Sufi Bin Ahmad. Pada Surat Keterangan Hilang yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Are dari Polsek Delima Polres Pidie yang bersangkutan menggunakan nama Elfinur Ahmad. Pada ijazah atau Surat Pengganti STTB MIN Kampung Are Kecamatan Delima yang bersangkutan menggunakan nama Roni Bin Ahmad. Pada saat pernah tinggal di Malaysia dan menikah di Selangor Malaysia yang bersangkutan menggunakan nama M. Sufi Bin Ahmad. Pada saat masih bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1998 yang bersangkutan menggunakan nama M. Sufi Bin Ahmad (bukti P-66);

c. Bahwa dengan dimilikinya tiga identitas nama diri yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan (Roni Ahmad/M. Sufi Ahmad/Elfianur Ahmad) tidak jelas status dirinya dan dalam batas penalaran yang wajar dapat diyakini bahwa yang bersangkutan telah menggunakan dokumen kependudukan secara manipulatif.

d. Bahwa ditemukan Kartu Tanda Penduduk dengan Roni Ahmad yang memiliki 3 (tiga) Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai berikut (bukti P-67):

   a) NIK 1107040405680001 terdaftar pada KTP atas nama Roni Ahmad yang berlaku mulai 24 Februari 2007 sampai 24 Februari 2012, namun setelah dicek pada data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di *website* www.kpu.go.id data yang muncul justru adalah:

      NIK : 1107040405680001
      Nama : Almahdi
      Jenis Kelamin : Laki-Laki
      Kelurahan : Daboh
      Kecamatan : Delima
      Kabupate : Pidie

Provinsi : Aceh

b) NIK 1107040405680003 terdaftar atas nama Roni Ahmad yang berlaku mulai 10 Mei 2012 sampai dengan 10 Mei 2017 dan tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1107042804080002 dengan Istri bernama Syarifah Ahmad, namun setelah dicek pada data Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di *website* www.kpu.go.id data yang muncul adalah:

NIK : 1107040405680003
Nama : Roni Ahmad
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kelurahan : Puuk
Kecamatan : Delima
Kabupate : Pidie
Provinsi : Aceh

c) NIK 1107070405680002 terdaftar atas nama Roni Ahmad dan tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1107070405680002 dengan Istri bernama Mutia, namun setelah dicek pada data Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di *website* kpu.go.id data yang muncul adalah:

NIK : 1107070405680002
Nama : Roni Ahmad
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kelurahan : Garot Cut
Kecamatan : Indra Jaya
Kabupate : Pidie
Provinsi : Aceh

d) Bahwa dari 3 (tiga) KTP dengan NIK yang dipakai oleh Roni Ahmad tersebut menunjukkan identitas diri yang berbeda antara ketiganya, yang menurut ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan tindak pidana, yang isi lengkapnya sebagai berikut: *"Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebaga kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari*

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah)".

2) **Keabsahan Ijazah Meragukan**

(1) Bahwa ditemukan fakta-fakta dan bukti-bukti mengenai kejanggalan atas ijazah yang digunakan oleh Roni Ahmad/M. Sufi Ahmad/Elfianur Ahmad sebagai dokumen dalam mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Pidie;

(2) Bahwa Roni Ahmad/M. Sufi Ahmad/Elfianur Ahmad telah mendapatkan Surat Keterangan Hilang ijazah MIN Kampung Aree atas nama Elfinur Ahmad yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Aree bertanggal 05 Oktober 2015 dengan Nomor 131/X/PU.A/2015 dan Surat Pernyataan Saksi yang ditandatangani oleh Ratna dan Safaruddin SKM atas nama Elfinur Ahmad (bukti P-68);

(3) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hilang tersebut, Kepala MIN Kampung Aree Kabupaten Pidie mengeluarkan Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB dengan Nomor MI.01.05.25/PP.00.1/148/2015 atas nama Roni Ahmad dan bukan atas nama Elfinur Bin Ahmad yang mana artinya tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan (bukti P-69);

(4) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laporan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Delima Nomor Sket/81/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kanit Intelkam Polsek Delima Aipda Asroel A telah dilaporkan kehilangan 1 (satu) lembar STTB Asli MIN Negeri Kampong Aree dengan Nomor 143 tahun 1983 tahun ajaran 1982/1983 atas nama Elfinur Ahmad (dalam kepala surat dituliskan STTB Nomor 140) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh Elfinur Ahmad pada tanggal 20 Oktober 2015 yang menjadi dasar Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kampung Aree mengeluarkan Keterangan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pengganti Ijazah/STTB yang hilang pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah (bukti P-70);

(5) Bahwa STTB Tsanawiyah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam Dayah Ash-Habul Yamin Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie Nomor 13/AS/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008 tertulis nama Roni dengan foto dan tandatangan Roni Ahmad, sedangkan yang bersangkutan sampai pada tahun 2015 pada saat mengajukan surat kehilangan STTB dari MIN masih bernama Elfinur Ahmad dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas anaknya yang bernama Dara Syafira (tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1107042804080002) masih bernama M. Sufi pada tanggal 15 Mei 2005, dan dalam Akta Kelahiran atas nama Dara Syarifa Nomor 477/980/ist/CS-T/1998, tanggal 21 Oktober 1998 masih bernama SUFI dan baru diajukan perubahan nama dalam penetapan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 18 Juli 2016 menjadi Syarifa dengan orang tua laki-laki menjadi Roni Ahmad (bukti P-71);

(6) Bahwa STTB Tingkat Aliyah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam Dayah Ash-Habul Yamin Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie Nomor 05/AS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 tertulis nama Roni, dan data yang dipakai untuk STTB Aliyah juga tidak sesuai dengan data diri Roni Ahmad dalam data kependudukan secara adminsitrasi negara, dimana yang bersangkutan pada tahun 2011 masih bernama Elfinur Ahmad, dan nama Roni Ahmad seharusnya baru dapat digunakan dengan sah setelah adanya penetapan oleh Pengadilan Negeri Sigli Nomor 58/Pdt.P/2015/PN Sigli tanggal 22 Desember 2015 (bukti P-72);

(7) Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/PP.00.7/9401/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah maka setelah tahun 2008 setiap pondok pesantren

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

harus mendapatkan Izin Operasional terlebih dahulu dari Kantor Kementerian Agama untuk dapat mengeluarkan ijazah dan dapat diakui Kementerian Agama (bukti P-73);

(8) Bahwa untuk Kabupaten Pidie, Kantor Kementerian Agama telah melakukan verifikasi Pondok Pesantren pada tahun 2011, dan telah ditetapkan ada 31 lembaga pondok pesantren yang telah dilegalisasi di Kabupaten Pidie tahun 2011 dan dalam daftar tersebut tidak termasuk Dayah Ash-Habul Yamin pimpinan Tgk. H. Muhammad Yacob, MA karena faktanya baru mendapatkan Izin Operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie pada tahun 2014 dengan Nomor Kd.01.05/PP.00.7/324/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Jakfar M. Nur selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie (bukti P-74);

(9) Bahwa dengan demikian Dayah Ash-Habul Yamin Pimpinan Tgk. H. Muhammad Yacob, MA sebetulnya baru dapat mengeluarkan Ijazah yang diakui sesuai dengan Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/PP.00.7/9401/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah pada 4 Maret 2014 dan dibawah tahun tersebut Ijazah yang dikeluarkan tidak dapat diakui/ilegal berdasarkan Surat Dirjen Pendidikan Islam (bukti P-75);

(10) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Penetapan Legalisasi Lembaga Pondok Pesantren dalam Kabupaten Pidie bertanggal 03 Agustus 2011, Ash-Habul Yamin Kecamatan Grong-Grong tidak termasuk ke dalam daftar 31 pondok pesantren yang telah dilegalisasi dalam Kabupaten Pidie, yang mana hal ini kemudian diperkuat dengan Surat KIP Aceh perihal pengiriman nama-nama Pondok Pesantren yang berhak mengeluarkan ijazah se-Provinsi Aceh bertanggal 23 April 2013 yang merujuk pada surat Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Aceh

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor Kw.01.5/PP.00.7/1210/2013 tanggal 18 April 2013 yang dalam surat tersebut Asy-Habul Yamin Kecamatan Grong-Grong tidak termasuk ke dalam 31 pondok pesantren di Kabupaten Pidie yang ijazahnya legal/sah digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P-76);

(11) Bahwa Ijazah atas nama Roni dengan Nomor 05/AS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2011 apabila merujuk pada Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/PP.00.7/9401/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah maka Ijazah tersebut tidak dapat diakui legalitasnya sehingga Ijazah tersebut tidak bernilai secara hukum;

(12) Bahwa penampakan fisik dari Ijazah/STTB tersebut menunjukkan adanya kejanggalan karena penggunaan nama Roni Ahmad dan Elfinur Ahmad terdapat tanda tangan yang persis sama (bukti P-77);

(13) Bahwa terhadap Ijazah/STTB Tingkat Aliyah yang dikeluarkan oleh LPI Dayah Asshabul Yamin Kecamatan Grong-Grong atas nama RONI yang dikeluarkan di Grong-Grong pada tanggal 15 Desember 2011 dan Ijazah/STTB tingkat Tsanawiah atas nama Roni yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2008 diragukan keabsahannya karena urutan mata pelajaran yang tertera pada tingkat Aliyah lebih dahulu diperoleh Nilai daripada Nilai Tsanawiyah (bukti P-78);

(14) Bahwa KIP Kabupaten Pidie seharusnya merujuk pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh yang menetapkan bahwa Jenjang Pendidikan Dayah dan Lamanya Belajar, Kurikulum Dayah, Evaluasi dan Kelulusan, Tata Kelola, Ijazah, hingga Akreditas Dayah. Pasal 20 ayat (3) mengatur bahwa Syahadah/Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan sah apabila bentuk, format, dan desain sesuai dengan yang dikeluarkan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh setelah berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, dan dalam hal ini Ijazah Roni Ahmah *[sic!]* sangat janggal karena mendapatkan nilai Aliyah lebih awal daripada nilai Tsanawiyah sebagaimana dapat dicermati dari daftar mata pelajaran dan nomor urut nilai (bukti P-79);

(15) Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh, lembaga pendidikan Dayah pengelolaannya wajib berada di bawah yayasan, sedangkan faktanya Dayah Ash-habul Yamin tidak berbadan hukum yayasan;

(16) Bahwa tampilan Ijazah/STTB tingkat Tsanawiyah maupun Aliyah, baik susunan huruf maupun Angka serta nomor induknya menunjukkan kesamaan yang sangat mencolok (bukti P-80);

(17) Bahwa Surat Penggantian Ijazah/STTB Ibtidaiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kampung Aree atas nama Roni Ahmad dan Ijazah Tsanawiyah/STTB yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam Dayah Ash-Habul Yamin Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie adalah cacat hukum dan karena itu tidak sah menurut hukum;

(18) Bahwa KIP Kabupaten Pidie telah mengabaikan kejanggalan-kejanggalan pada dokumen Ijazah/STTB yang dilampirkan oleh Roni Ahmad dalam berkas dokumen pendaftaran Calon Bupati Pidie Tahun 2017;

(19) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana disebutkan di atas, Roni Ahmad/M. Sufi Ahmad/Elfianur Ahmad sesungguhnya tidak memenuhi syarat administratif untuk menjadi Calon Bupati Pidie 2017-2022;

(20) Bahwa dugaan pemalsuan Ijazah/STTB yang dilakukan oleh Roni Ahmad tersebut kemudian dilaporkan oleh Said

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Safwatullah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dengan Nomor Laporan 02/LP/IX/2016 (bukti P-81);

(21) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie telah mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan pada tanggal 04 Oktober 2016 dan Berita Acara Rapat Pleno tanggal 04 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan merekomendasikan untuk meneruskan Laporan tersebut kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Pidie agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P-82);

(22) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie kemudian mengeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Model A.8) pada tanggal 18 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pelanggaran dugaan Ijazah palsu oleh Roni Ahmad tidak dapat ditindak lanjuti karena legalitas Ijazah tersebut telah diakui oleh pihak berwenang (bukti P-83);

(23) Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie melayangkan Surat Tanggapan terhadap Surat Pimpinan Gabungan Partai Politik Pengusung/Pendukung Kabupaten Pidie dengan Nomor 270/384/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KIP Kabupaten Pidie telah melakukan klarifikasi kepada pihak terkait dan instansi berwenang dengan dugaan pemalsuan ijazah dimaksud (bukti P-84);

(24) Bahwa atas dasar itu kemudian KIP Kabupaten Pidie mengeluarkan Keputusan Nomor 27/Kpts/KIP Kab.Pidie/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 yang menetapkan nama Roni Ahmad sebagai Calon Bupati Pidie Tahun 2017 (bukti P-85);

(25) Bahwa KIP Kabupaten Pidie tidak meneliti kebenaran dan keabsahan persyaratan Bakal Calon Bupati Roni Ahmad sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c PKPU Nomor

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

9 Tahun 2016 dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sendiri dalam Surat Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, yang mana penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan pasangan calon perseorangan berlangsung pada 23 September 2015 sampai 29 September 2015;

(26) Bahwa sekiranya KIP Kabupetan Pidie meneliti kebenaran berkas administrasi dan keabsahan persyaratan bakal calon sejak tanggal 23 sampai 29 September 2016, maka KIP Kabupaten Pidie akan dengan mudah menemukan fakta bahwa Lembaga Pendidikan Agama (LPI) Ash-Habul Yamin Kecamatan Grong-Grong tidak dan/atau belum legal untuk mengeluarkan ijazah jika merujuk pada waktu/tahun dalam ijazah Roni Ahmad (Tamat Belajar Tingkat Tsanawiah tanggal 12 Desember 2008 dan Tamat Belajar Tingkat Aliyah tanggal 15 Desember 2011);

(27) Bahwa dalam Rapat Konsultasi dan Koordinasi Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dengan Komisioner KIP Kabupaten Pidie pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, salah seorang Komisioner KIP Kabupaten Pidie bernama Teuku Samsul Bahri mengonfirmasi fakta bahwa KIP Kabupaten Pidie sama sekali tidak melakukan verifikasi berkas dalam rentang waktu 23-29 September 2016 (bukti P-86);

(28) Bahwa verifikasi berkas administrasi dan penelitian syarat calon baru dilakukan bersama pihak Panwaslih Kabupaten Pidie setelah adanya laporan masyarakat kepada Panwaslih Kabupaten Pidie yang diterima oleh Panwaslih Kabupaten Pidie pada tanggal 29 September 2016 yang melaporkan Calon Bupati Roni Ahmad yang terindikasi kuat memberi ketertangan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

yang tidak benar tentang dirinya sendiri untuk kepentingan pendaftaran Calon Bupati Pidie Tahun 2017 (bukti P-87);

(29) Bahwa Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie mengatakan bahwa KIP Kabupaten Pidie tidak memberikan dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 meskipun pihak Panwaslih telah tiga kali meminta dokumen tersebut (bukti P-88);

(30) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Roni Ahmad sesungguhnya secara meyakinkan tidak memenuhi syarat administratif untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan permohonan putusan sela untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memeriksa, menghitung, dan merekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Gampong/ Desa	TPS	Perolehan Suara		
				Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Glumpang Tiga	Jeumpa	01	18	131	93
2	Glumpang Tiga	Krueng Nyong	01	5	36	70
3	Glumpang Tiga	Tufah Jeulatang	01	11	125	151
4	Glumpang Tiga	P. Lon/P.Dayah	01	23	170	89
5	Indra Jaya	Blang Garot	01	21	169	59
6	Indra Jaya	Rawa Tungkop	01	5	156	32
7	Mutiara Timur	Tong Pria	01	8	261	170
8	Mutiara Timur	Dayah Usi	01	14	172	114
9	Kota Sigli	Blang Paseh	01	34	162	180
10	Padang Tiji	Jurong Kampung	01	11	179	103
11	Padang Tiji	Suyo Paloh	01	3	49	41
12	Glumpang Baro	Kumbang Trueng Campli	01	4	211	165
13	Peukan Baro	Sukon	01	50	78	50
14	Simpang Tiga	Pekan Tuha	01	11	221	83

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

15	Simpang Tiga	Nien	01	9	89	139
16	Simpang Tiga	Mesjid Tugue	01	5	56	96
17	Simpang Tiga	Lambideng	01	21	105	136
18	Delima	Dayah Beuah	01	10	206	59
19	Delima	Pulo Baroh	01	8	138	58
20	Delima	Glee	01	18	31	25
21	Sakti	Cumbok Niwwa	01	30	216	98
22	Mila	Kumbang	01	12	188	96
23	Glumpang	Jurong Pande	01	35	200	127
24	Keumala	Jijiem	01	65	334	83
25	Muara Tiga	Batee	01	8	276	146
26	Muara Tiga	Suka Jaya	01	11	142	185
27	Muara Tiga	Suka Jaya	02	5	180	178
28	Muara Tiga	Keupala	02	13	269	121
29	Muara tiga	Mesjid	02	3	202	112
30	Muara tiga	Mesjid	01	8	233	103
31	Batee	Seulatan	01	16	129	79
32	Titeue	Blang Tho	01	2	30	41
33	Mutiara	Baro Yaman	01	16	158	153
34	Pidie	Kampung Baroh	01	24	213	162
	Total Suara Tidak Sah Masing-Masing Paslon		34	537	5515	3597

3. Memerintahkan Termohon untuk melaporkan hasil pemeriksaan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Mahkamah;

Dalam Putusan Akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab. Pidie/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;
3. Membatalkan hasil pemungutan suara di TPS-TPS tersebut di bawah ini dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Gampong/ Desa	TPS
1	Glumpang Tiga	Jeumpa	01
2	Glumpang Tiga	Krueng Nyong	01
3	Glumpang Tiga	Tufah Jeulatang	01

4	Glumpang Tiga	P. Lon/P.Dayah	01
5	Indra Jaya	Blang Garot	01
6	Indra Jaya	Rawa Tungkop	01
7	Mutiara Timur	Tong Pria	01
8	Mutiara Timur	Dayah Usi	01
9	Kota Sigli	Blang Paseh	01
10	Padang Tiji	Jurong Kampung	01
11	Padang Tiji	Suyo Paloh	01
12	Glumpang Baro	Kumbang Trueng Campli	01
13	Peukan Baro	Sukon	01
14	Simpang Tiga	Pekan Tuha	01
15	Simpang Tiga	Nien	01
16	Simpang Tiga	Mesjid Tugue	01
17	Simpang Tiga	Lambideng	01
18	Delima	Dayah Beuah	01
19	Delima	Pulo Baroh	01
20	Delima	Glee	01
21	Sakti	Cumbok Niwwa	01
22	Mila	Kumbang	01
23	Glumpang	Jurong Pande	01
24	Keumala	Jijiem	01
25	Muara Tiga	Batee	01
26	Muara Tiga	Suka Jaya	01
27	Muara Tiga	Suka Jaya	02
28	Muara Tiga	Keupala	02
29	Muara tiga	Mesjid	02
30	Muara tiga	Mesjid	01
31	Batee	Seulatan	01
32	Titeue	Blang Tho	01
33	Mutiara	Baro Yaman	01
34	Pidie	Kampung Baroh	01
	Total Suara Tidak Sah Masing-Masing Paslon		34

4. Menyatakan tidak memenuhi syarat dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Roni Ahmad – Fadhlullah T.M. Daud, ST sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2017;
5. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 16 Maret 2017, Pemohon menambahkan penjelasan (*renvoi*) untuk melengkapi uraian pada

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

angka 8 dalam Permohonannya, yang telah pula diterima oleh Mahkamah secara tertulis pada tanggal 17 Maret 2017, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dengan jumlah penduduk 443.718 jiwa. Maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Pidie;

Bahwa berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Pasal 18B ayat (1), di Aceh berlaku UU Pemerintah Aceh. Aturan umum berlaku di Aceh sejauh diatur secara khusus didalam UU Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (1) UUPA Nomor 11 Tahun 2006. Bedasarkan UUPA BAB X Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 telah mengatur secara khusus tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Sesuai amanat UUPA Pemerintah Aceh telah melahirkan Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pilkada Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016, Nomor 15 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86), sebagai regulasi pelaksanaan Pilkada Aceh;

Bahwa berdasarkan UUPA Perselisihan Hasil Pilkada Aceh tidak mengenal adanya ambang batas suara pemilihan (vide Pasal 74 UUPA), tidak sebagaimana sistem nasional yang mengatur tentang ambang batas (vide Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016), sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk Provinsi Aceh sesuai dengan asas ***Lex Spesialis derogat lex generalis;***

Bentuk ***Lex Spesialis derogat lex generalis*** dalam pemilihan Kepala Daerah di Aceh tergambar dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh, dimana ketentuan pencalonan mensyaratkan adanya prosentasi dukungan minimal 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

Maka selakyaknya Mahkamah dalam mengadili perkara *a quo* mengacu pada ketentuan UU Pemerintah Aceh dari mulai proses tahapan hingga penyelesaian sebagaimana telah diatur khusus dalam Bagian Kelima Pasal 74

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

tentang Penyelesaian Sengketa atas Hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab. Pidie/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017. Kalaupun Mahkamah berpendapat lain terkait dengan uraian alasan Pemohon di atas, Mahkamah hendaknya memeriksa dan menilai terlebih dahulu bukti-bukti mengenai proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pidie yang telah memengaruhi hasil perolehan suara Pemohon.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-100, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab.Pidie/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 27/Kpts/KIP Kab.Pidie/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 28/Kpts/KIP Kab.Pidie/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara/Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Temuan Panwaslih Kabupaten Pidie dalam Berita Acara Rekapitulasi Suara Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pidie;

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

7.	Bukti P-7	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran C1 KWK TPS 1 Gampong Kampung Jeumpa, Kecamatan Glumpang Tiga
8.	Bukti P-8	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran C1 KWK TPS 1 Gampong Krueng Nyong, Kecamatan Glumpang Tiga
9.	Bukti P-9	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Tufah Jeulatang, Kecamatan Glumpang Tiga;
10.	Bukti P-10	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Blang Garot, Kecamatan Indra Jaya;
11.	Bukti P-11	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Tong Pria, Kecaatan Mutiara Timur;
12.	Bukti P-12	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/ Desa Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli;
13.	Bukti P-13	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS TPS 1 Gampong/Desa Dayah Usi, Kecamatan Mutiara Timur;
14.	Bukti P-14	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampira Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Jurong Kampong Cot, Kecamatan Padang Tiji;
15.	Bukti P-15	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Suyo Paloh, Kecamatan Padang Tiji;
16.	Bukti P-16	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Kumbang Trueng Campli, Kecamatan Glumpang Baru;
17.	Bukti P-17	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampog/Desa Sukon, Kecamatan. Peukan Baro;
18.	Bukti P-18	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Pekan Tuha, Kec. Simpang Tiga;
19.	Bukti P-19	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Nien, Kecamatan Simpang Tiga;
20.	Bukti P-20	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Mesjid Tungue, Kecamatan Simpang Tiga
21.	Bukti P-21	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampog/Desa Lambideng, Kecamatan Simpang Tiga;
22.	Bukti P-22	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampoeng/Desa Dayah Beueh, Kecamatan Delima;
23.	Bukti P-23	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Pulo Baroh, Kecamatan Delima;
24.	Bukti P-24	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Glee, Kecamatan Delima;
25.	Bukti P-25	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Cumbok Niwa, Kecamatan Sakti;
26.	Bukti P-26	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa P. Lon/P. Dayah, Kecamatan Glumpang Tiga;

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

27.	Bukti P-27	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Kumbang, Kecamatan Mila;
28.	Bukti P-28	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Jurong Pande, Kecamatan Gleumpang;
29.	Bukti P-29	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Blang Garot, Kecamatan Indra Jaya;
30.	Bukti P-30	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Rawa Tungkop, Kecamatan Indra Jaya;
31.	Bukti P-31	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala;
32.	Bukti P-32	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala;
33.	Bukti P-33	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran C1 KWK TPS 1 Gampong/Kampung Jeumpa, Kecamatan Glumpang Tiga;
34.	Bukti P-34	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran C1 KWK TPS 1 Gampong Krueng Nyong, Kecamatan Glumpang Tiga;
35.	Bukti P-35	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Tufah Jeulatang, Kecamatan Glumpang Tiga;
36.	Bukti P-36	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Blang Garot, Kecamatan Indra Jaya;
37.	Bukti P-37	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Tong Pria, Kecamatan Mutiara Timur;
38.	Bukti P-38	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli;
39.	Bukti P-39	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Dayah Usi, Kecamatan Mutiara Timur;
40.	Bukti P-40	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampira Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Jurong Kampong Cot, Kecamatan Padang Tiji;
41.	Bukti P-41	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Suyo Paloh, Kecamatan Padang Tiji;
42.	Bukti P-42	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Kumbang Trueng Campli, Kecamatan Glumpang Baru;
43.	Bukti P-43	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampog/Desa Sukon, Kecamatan Peukan Baro;
44.	Bukti P-44	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/ Desa Pekan Tuha, Kecamatan Simpang Tiga;
45.	Bukti P-45	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Nien, Kecamatan Simpang Tiga;
46.	Bukti P-46	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Mesjid Tungue, Kecamatan Simpang Tiga;
47.	Bukti P-47	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampog/Desa Lambideng, Kecamatan Simpang

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

			Tiga;
48.	Bukti P-48	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampoeng/Desa Dayah Beueh, Kecamatan Delima;
49.	Bukti P-49	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Pulo Baroh, Kecamatan Delima;
50.	Bukti P-50	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Glee, Kecamatan Delima;
51.	Bukti P-51	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa Cumbok Niwa, Kecamatan Sakti;
52.	Bukti P-52	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong/Desa P. Lon/P. Dayah, Kecamatan Glumpang Tiga;
53.	Bukti P-53	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Kumbang, Kecamatan Mila;
54.	Bukti P-54	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Jurong Pande, Kecamatan Gleumpang;
55.	Bukti P-55	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Blang Garot, Kecamatan Indra Jaya;
56.	Bukti P-56	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Rawa Tungkop, Kecamatan Indra Jaya;
57.	Bukti P-57	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Asan Nicah, Kecamatan Keumala;
58.	Bukti P-58	:	Fotokopi Model C1 KWK dan Lampiran Model C1 KWK TPS 1 Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala;
59.	Bukti P-59	:	Foto Keterlibatan Kapolsek Mane mendukung Paslon Nomor Urut 2, dalam pilka Kab. Pidie 2017;
60.	Bukti P-60	:	Foto keterlibatan Kapolsek Mane mendukung Paslon Nomor Urut 2, dalam pilka Kab. Pidie 2017;
61.	Bukti P-61	:	Foto Kapolsek Mane bersama Timsukses Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Nomor Urut 2;
62.	Bukti P-62	:	Foto Ketua Kerjaksaan Negeri menggunakan atribut Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Nomor Urut 2;
63.	Bukti P-63	:	Foto-foto Ketua Pengadilan Negeri Sigli, duduk bersama tim sukses Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Nomor Urut 2;
64.	Bukti P-64	:	Foto-foto Keterlibatan aparat kepolisian pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan di Kecamatan;
65.	Bukti P-65	:	Fotokopi Surat Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 27/Kpts/KIP Kab. Pidie/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
66.	Bukti P-66	:	- Fotokopi Surat Keterangan Hilang Nomor 131/X/ PU.A/2015, yang dikeluarkan Pemerintah Kecamatan Delima atas nama Elfinur Ahmad; - Fotokopi Surat Keterangan Kapolsek Delima Nomor SKET/81/X/2015; - Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah STTB Nomor Mi.01.05.25/PP.00.1/148/2015;

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

- Fotokopi Laporan Pengaduan Nomor Ist/IX/2016 atas nama Roni Ahmad yang ditujukan kepada, Ketua KIP Kab. Pidie; Bupati Pidie;Kapolres Pidie; Dandim Pidie; Kejari Pidie; Ketua DPRK Pidie atas dugaan tindak pidana pemalsuan;

67. Bukti P-67 : Fotokopi KTP atas nama Roni Ahmad dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda;

68. Bukti P-68 :
- Fotokopi Surat Keterangan Hilang Nomor: 131/X/ PU.A/2015, yang dikeluarkan Pemerintah Kecamatan Delima atas nama Elfinur Ahmad;
- Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas Nama Ratna;
- Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas Nama Safaruddin. SKM;

69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah STTB Nomor Mi.01.05.25/PP.00.1/148/2015;

70. Bukti P-70 :
- Fotokopi Surat Keterangan Kapolsek Delima Nomor SKET/81/X/2015;
- Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah STTB No. Mi.01.05.25/PP.00.1/148/2015;
- Fotokopi Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak atas nama Elfinur Ahmad;

71. Bukti P-71 :
- Fotokopi STTB Nomor 13/AS/XII/2008 atas nama Roni tertanggal 12 Desember 2008;
- Fotokopi Surat Keterangan Hilang Nomor 131/X/ PU.A/2015, yang dikeluarkan Pemerintah Kecamatan Delima atas nama Elfinur Ahmad;
- Fotokopi Ijazah SMA atas nama Dara Syafira tertanggal 15 Mei 2015;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107042804080002 nama Kepala Keluarga Roni Ahmad;
- Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 58/Pdt.P/2015/PN.Sgi;

72. Bukti P-72 :
- Fotokopi STTB tingkat Aliyah Nomor 05/AS/XII/2011 atas nama Roni tertanggal 15 Desember 2011;
- Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 58/Pdt.P/2015/PN.Sgi;

73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor DJ.I/PP.00.7/940/2008 tentang Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi di Indonesia. Tertanggal 29-07-2008;

74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Nomor Kd.01.05/PP.00.7/324/2014 tertanggal 3 Maret 2014 tentang Verifikasi Pondok Pesantren di Kabupaten Pidie;

75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor DJ.I/PP.00.7/940/2008 tentang Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi di Indonesia. Tertanggal 29-

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

			07-2008;
76.	Bukti P-76	:	Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor. 274/1180 perihal pengiriman nama-nama pondok pesantren yang berhak mengeluarkan ijazah se-Provinsi Aceh, dengan Lampiran Surat dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Aceh, Surat No. k.w.01.5/PP.00.7/1210/2013;
77.	Bukti P-77	:	- Fotokopi STTB tingkat Tsanawiyah Nomor 13/AS/XII/2008 atas nama Roni, tertanggal 12 Desember 2008; - Fotokopi STTB tingkat Aliyah Nomor 05/AS/XII/2011 atas nama Roni, tertanggal 15 Desember 2011;
78.	Bukti P-78	:	- Fotokopi Daftar nilal STTB tingkat Aliyah Nomor 05/AS/XII/2011 atas nama Roni, tertanggal 15 Desember 2011; - Fotokopi STTB tingkat Tsanawiyah Nomor 13/AS/XII/2008 atas nama Roni, tertanggal 12 Desember 2008;
79.	Bukti P-79	:	Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh;
80.	Bukti P-80	:	- Fotokopi STTB tingkat Tsanawiyah Nomor 13/AS/XII/2008 atas nama Roni, tertanggal 12 Desember 2008; - Fotokopi STTB tingkat Aliyah Nomor 05/AS/XII/2011 atas nama Roni, tertanggal 15 Desember 2011;
81.	Bukti P-81	:	Fotokopi Laporan Sait Safwatullah Nomor 02/LP/IX/2016 dengan Roni Ahmad sebagai Terlapor dengan dugaan pemalsuan ijazah;
82.	Bukti P-82	:	Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor.02/LP/IX/2016 dengan status laporan ditindak lanjuti ke Sentra Gakkumdu;
83.	Bukti P-83	:	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran oleh Panwaslih atas Laporan Nomor 02/LP/IX/2016 dengan terlapor Roni Ahmad atas dugaan pemalsuan Ijazah tidak dapat ditindak lanjuti;
84.	Bukti P-84	:	Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Nomor 270/384/X/2016, tanggapan terhadap Surat Pimpinan Politik Pengusung/Pendukung;
85.	Bukti P-85	:	Fotokopi Surat Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 27/Kpts/KIP Kab. Pidie/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
86.	Bukti P-86	:	Fotokopi Kesimpulan Rapat Konsultasi dan Koordinasi Komisi A DPRK Pidie dengan Komisioner KIP Kabupaten Pidie;
87.	Bukti P-87	:	- Fotokopi Putusan DKPP Nomor 123/DKPP-PKE-V/2016; - Fotokopi Putusan DKPP Nomor 124/DKPP-PKE-V/2016; - Fotokopi Putusan DKPP Nomor 127/DKPP-PKE-V/2016; - Fotokopi Putusan DKPP Nomor 128/DKPP-PKE-V/2016;

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

88. Bukti P-88 : - Fotokopi Putusan DKPP Nomor 123/DKPP-PKE-V/2016;
- Fotokopi Putusan DKPP Nomor 124/DKPP-PKE-V/2016;
- Fotokopi Putusan DKPP Nomor 127/DKPP-PKE-V/2016;
- Fotokopi Putusan DKPP Nomor 128/DKPP-PKE-V/2016;

89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Keuchik Gampong Kampong Jeumpa, Kecamatan Glumpang Tiga atas nama Burhan bahwa tidak ada penempelan Form C1 KWK di Menasah atau tempat umum lainya;

90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Keuchik Gampong Krueng Nyong, Kecamatan Glumpang Tiga atas nama Saiful Bahri bahwa tidak ada penempelan Form C1 KWK di Menasah atau tempat umum lainya;

91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Keuchik Gampong Jurong Pande, Kecamatan Glumpang Tiga atas nama Hendra bahwa tidak ada penempelan Form C1 KWK di Menasah atau tempat umum lainya;

92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sekretaris Desa Suyo Paloh, Kecamatan Padang Tiji atas nama Jamil bahwa tidak ada penempelan Form C1 KWK di Menasah atau tempat umum lainya;

93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Keuchik Gampong Sukon, Kecamatan Peukan Baro atas nama Jamhur bahwa tidak ada penempelan Form C1 KWK di Menasah atau tempat umum lainya;

94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Keuchik Gampong Lambideng, Kecamatan Simpang Tiga atas nama Ramli bahwa tidak ada penempelan Form C1 KWK di Menasah atau tempat umum lainya;

95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua Tuha Peut Gampong Kumbang, Kecamatan Mila atas nama M. Nur Amin bahwa tidak ada penempelan Form C1 KWK di Menasah atau tempat umum lainya;

96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Keuchik Gampong Batee, Kecamatan Muara Tiga atas nama Razali H. M. Yatim bahwa tidak ada penempelan Form C1 KWK di Menasah atau tempat umum lainya;

97. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Keuchik Gampong Suka Jaya, Kecamatan Muara Tiga atas nama Abdul Muthalib bahwa tidak ada penempelan Form C1 KWK di Menasah atau tempat umum lainya;

98. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Keuchik Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Tiga atas nama M. Daud Syapari bahwa tidak ada penempelan Form C1 KWK di Menasah atau tempat umum lainya;

99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Keuchik Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara atas nama T. Mauyuddin bahwa tidak ada penempelan form C1 KWK di Menasah atau tempat umum lainya;

100. Bukti P-100 : Video kecurangan-kecurangan penyelenggara pemilihan dan aparat kepolisian selama proses pemilihan.

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban Termohon bertanggal 20 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2017 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2017, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MENGENAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pidie Tahun 2017, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan:

1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2) Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pidie Tahun 2017.

B. MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menanggapi dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 *jucnto* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016, lebih jelas yakni sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 27/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017; (vide bukti TA.001)
2) Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 28/Kpts/KIP Kab.Pidie/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 dengan Nomor Urut 3; (vide bukti TA.002)
3) Bahwa terkait penambahan permohonan Pemohon tertanggal 16 Maret 2017 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Maret 2017 perlu Termohon jelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan tersebut dimulai dari penetapan tahapan jadwal program pemilihan, penetapan persyaratan pencalonan dan syarat calon sampai penetapan hasil pemilihan diselenggarakan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016. Juga di samping perundang-undangan tersebut, dalam penyelenggaraan pemilihan Termohon juga mempedomani Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyebutkan ketentuan dalam Undang-

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri;

4) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase), bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Termohon bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten Pidie/Kota
1.	< 250.000	2 %
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

5) Bahwa **Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie** adalah sebanyak **435.608 jiwa** berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; (vide bukti TB.001, bukti TB.002)

6) Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 12/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, **Jumlah Total Suara Sah** dari ketiga pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2017 adalah sebanyak **199.580 suara**, sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	11.885
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	96.184
3.	**Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)**	**91.511**
Jumlah Suara		**199.580**

(vide bukti TD.3.001, bukti TD.3.002, bukti TD.3.004)

7) Bahwa **Perbedaan Perolehan Suara** antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon paling banyak sebesar **1,5% x 199.580 suara = 2,994 suara;** (vide bukti TB.001, bukti TB.002)
8) Bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh suara sebanyak **91.511 suara** atau **45,85%**, sedangkan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh suara sebanyak **96.184 suara** atau **48,19%**, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Termohon adalah sebesar **4.673 suara** atau **2,34%**; (vide bukti TD.3.001, bukti TD.3.002, bukti TD.3.004)
9) Dengan demikian menurut Termohon, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016

BANTAHAN TERMOHON ATAS DALIL PEMOHON DI DALAM MEMENUHI SYARAT "*LEGAL STANDING*"

10) Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon mengenai "fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat

formal pengajuan permohonan sengketa hasil kepala daerah ke Mahkamah";

11) Bahwa Termohon keberatan atas dalil-dalil Pemohon tersebut di dalam memenuhi syarat *"legal standing"* karena pembahasan mengenai adanya "manipulasi" seharusnya masuk di dalam pembahasan pokok perkara, untuk itu argumentasi Pemohon terhadap Termohon telah dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon agar tidak memenuhi syarat "*legal standing*" adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena baik proses tahapan-tahapan maupun "ambang batas" telah diatur di dalam Undang-Undang;

12) Bahwa tuduhan Pemohon bahwa Termohon melakukan upaya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif tidaklah benar adanya. KIP Kabupaten Pidie telah melaksanakan tugas dan wewenangnnya secara profesional, efisiensi dan efektivitas, serta mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13) Bahwa tuduhan Pemohon bahwa di beberapa TPS telah terjadi kecurangan tidaklah benar. Hasil perolehan suara didasarkan pada Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang telah ditandatangani oleh KPPS dan semua saksi-saksi dari pasangan calon masing-masing, sehingga tidaklah benar tuduhan Termohon tersebut. Adapun hasil perolehan suara sah menurut Termohon di beberapa TPS yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Gampong/Desa	TPS	Hasil Perolehan Suara Berdasarkan C1-KWK		
				Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1.	Glumpang Tiga	Jeumpa	01	18	131	93
2.	Glumpang Tiga	Krueng Nyong	01	5	36	70
3.	Glumpang Tiga	Tufah Jeulatang	01	11	125	151
4.	Glumpang Tiga	Pulo Lon/Pulo Dayah	01	23	170	89
5.	Indra Jaya	Blang Garot	01	21	169	59
6.	Indra Jaya	Rawa Tungkop	01	5	156	32
7.	Mutiara Timur	Tong Pria	01	8	261	170

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

8.	Mutiara Timur	Dayah Usi	01	14	172	114
9.	Kota Sigli	Blang Paseh	01	34	162	180
10.	Padang Tiji	*Jurong Gampong Cot Paloh*	01	11	179	103
11.	Padang Tiji	Suyo Paloh	01	3	49	41
12.	Glumpang Baro	Kumbang Trueng Campli	01	4	211	165
13.	Peukan Baro	Sukon	01	50	78	50
14.	Simpang Tiga	Peukan Tuha	01	11	221	83
15.	Simpang Tiga	Nien	01	9	89	139
16.	Simpang Tiga	Masjid Tungoe	01	5	*86*	96
17.	Simpang Tiga	Lambideng	01	21	105	136
18.	Delima	Dayah Beuah	01	10	206	59
19.	Delima	Pulo Baroh	01	8	138	58
20.	Delima	Glee	01	18	31	25
21.	Sakti	Cumbok Niwa	01	30	216	98
22.	Mila	Kumbang	01	12	188	96
23.	*Glumpang Tiga*	Jurong Pande	01	35	200	127
24.	Keumala	Jijiem	01	65	334	83
25.	Muara Tiga	Batee	01	8	276	146
26.	Muara Tiga	Suka Jaya	01	11	142	185
27.	Muara Tiga	Suka Jaya	02	5	180	178
28.	Muara Tiga	*Keupula*	02	13	269	121
29.	Muara Tiga	Mesjid	02	3	202	112
30.	Muara Tiga	Mesjid	01	8	233	103
31.	Batee	Seulatan	01	16	129	79
32.	Titeue	Blang Tho	01	2	30	41
33.	Mutiara	Baro Yaman	01	16	158	153
34.	Pidie	*Kampong Baro*	01	24	213	162
Total Suara Sah Masing-Masing Paslon			**34**	**537**	**5.545**	**3.597**

(vide bukti TD.1.001 s/d bukti TD.1.034, bukti TD.2.001 s/d bukti TD.2.017)

14) Bahwa karena tidak terjadinya kecurangan pada beberapa TPS sebagaimana tersebut pada poin (10) di atas, maka tidaklah mengubah hasil perolehan suara baik pada tingkat Gampong/Desa, kecamatan maupun kabupaten. Sehingga menurut Termohon, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Peraturan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016;

15) Bahwa sebagaimana tuduhan Pemohon mengenai Termohon tidak mengumumkan sertifikat hasil rekapitulasi tidaklah benar, karena Termohon telah mengumumkannya dengan menempelkan C1-KWK pada papan pengumuman. KIP Kabupaten Pidie juga telah menindaklanjuti Surat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie Nomor 133/Panwaslih Pidie/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 dengan melakukan klarifikasi kepada PPK se-Kabupaten Pidie, dimana PPK juga melakukan klarifikasi kepada PPS. Dari hasil klarifikasi tersebut diketahui bahwa PPS telah menempelkan C1-KWK pada papan pengumuman, namun ada juga C1-KWK yang setelah ditempelkan tersobek dan ada yang hilang serta tidak diketahui siapa yang melakukannya. (vide bukti TD.3.007, bukti TD.3.008, bukti TD.3.009, bukti TD.3.010)

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 23 Februari 2017 pukul *13:45 (Tiga Belas Lewat Empat Puluh Lima Menit)* Waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 pukul *16:00 (enam belas)* Waktu Indonesia Barat.
2) Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Tabel 1

(untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017-Versi Termohon)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	11.885
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	96.184
3.	**Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)**	**91.511**
Jumlah Suara		**199.580**

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **91.511** suara)

2) Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Tabel 2

(untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017-Versi Pemohon)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	11.348
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	90.669
3.	**Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)**	**87.914**
Jumlah Suara		**189.931**

(Berdasarkan tabel tersebut Pemohon berada di peringkat Kedua dengan perolehan suara sebanyak 87.914 suara dengan tanpa memperhitungkan peroleh suara sah pada 34 TPS sebagaimana pada halaman 5 di atas)

3) Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017. Termohon menerangkan bahwa tidaklah benar seperti yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut;

4) Bahwa tuduhan Pemohon sebagaimana digambarkan dalam poin (16) tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, apa pengaruhnya. Dan terdapat beberapa sebutan nama gampong-gampong/desa dan kecamatan-kecamatan serta jumlah hasil perolehan suara Pasangan Calon terdapat kekeliruan yang nyata.

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka Kami mohon Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan

1) Pendaftaran dan Penetapan Calon

Sesuai dengan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 11/Kpts/KIP Kab. Pidie/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 23 September 2016;

Adapun yang mendaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017:

1. Roni Ahmad - Fadhlullah T.M. Daud, ST.
2. Ir. T. Tarmiyus - Drs. Hasan Basri, MM.
3. A. Bakar Assajawy - Drs. Mukhtar.
4. H. Sarjani Abdullah - M. Iriawan, SE.

Setelah melewati proses verifikasi administrasi serta penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KIP Kabupaten Pidie pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 27/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, menetapkan 3 (tiga) pasangan calon sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, yaitu:

1. Roni Ahmad - Fadhlullah T.M. Daud, ST.
2. H. Sarjani Abdullah - M. Iriawan, SE.
3. Ir. H. T. Tarmiyus - Khalidin Daud.

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2016 KIP Kabupaten Pidie melaksanakan pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie. Hasil pengundian ini ditetapakan dengan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 28/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, yaitu antara lain:

1. Ir. H. T. Tarmiyus - Khalidin Daud.
2. Roni Ahmad - Fadhlullah T.M. Daud, ST.
3. H. Sarjani Abdullah - M. Iriawan, SE.

2) Sengketa Pemilihan

1. Bahwa pada tanggal 2, 4, 7, 8, dan 9 November 2016 KIP Kabupaten Pidie menghadiri sidang penyelesaian sengketa pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Pidie atas sengketa yang diajukan oleh DR (HC) A. Bakar Assajawy sebagai Pemohon I dan Drs. Mukhtar selaku Pemohon II dengan pokok permohonan sebagai berikut:
   a. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
   b. Menyatakan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5629/2016 atas nama DR (HC) A. Bakar Assajawy dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/5630/2016 atas nama Drs. Mukhtar yang ditanda tangani oleh dr. Fachrul Jamal, Sp. An. KIC selaku Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh tidak sah dan Batal demi hukum;
   c. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 27/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
   d. Merekomendasikan kepada Termohon untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap para pemohon sebagai syarat dan tahapan untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabaupaten Pidie Tahun 2017;

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

e. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima penyerahan berkas kelengkapan dan bukti tambahan dukungan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Para Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 dari jalur perseorangan, untuk dapat mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya;

f. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie untuk melaksanakan keputusan ini.

Terhadap permohonan tersebut, KIP Kabupaten Pidie memberikan penjelasan disertai dokumen pendukung sebagai berikut:

a) Menolak permohonan para pemohon seluruhnya;
b) Menyatakan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Pidie Nomor 27/Kpts/KIP Kab.Pidie/tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016 sudah benar dan tepat menurut hukum;
c) Menyatakan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie tidak berwenang menyatakan tidak sah atau batal demi hukum surat hasil pemiksaan kesehatan Nomor 812/5629/2016 atas nama A. Bakar Assajawy dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/5630/2016, atas nama Drs. Mukhtar yang dikeluarkan oleh RSUDZA dan ditandatangi oleh dr. Fachrul Jamal Sp.An.KIC.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Panwaslih Kabupaten Pidie menerbitkan Putusan Nomor 01/SKT/Panwaslih Pidie/X/2016 tanggal 9 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

a) Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan II untuk sebagian.
b) Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk Pemohon I dan II di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Keputusan ini dibacakan serta mendapatkan pengawasan dari Panwaslihlih Kabupaten Pidie.

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

c) Menolak Permohonan Pemohon I dan II untuk selebihnya.

2. Bahwa Sdr. Said Safwatullah, S.H. dan Sdr. Firdaus (selaku Pengadu) sebagai Tim Kampanye dari Pasangan Calon H. Sarjani Abdullah dan M. Iriawan, SE. (Nomor Urut 3) telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 17 Oktober 2016 yang diduga dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota KIP Kabupaten Pidie. Bahwa tuduhan pelanggaran etika tersebut adalah mengenai diloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Roni Ahmad dan Fadhlullah T.M. Daud ST. dengan alasan menurut Pengadu adalah Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat (Dugaan Ijazah Palsu).

   Bahwa karena laporan dari Pengadu Said Safwatullah, S.H. dan Firdaus Diterima dan DKPP memutuskan bahwa :

   (1) Mengabulkan Pokok Pengaduan para Pengadu untuk Sebagian;
   (2) Merehabilitasi nama baik Teradu I a.n Sdr. Ridwan selaku Ketua merangkap Anggota KIP Kabupaten Pidie, Teradu II a.n Sdr. T. Samsul Bahri, Teradu III a.n Sdr. Mohammaddiah Adam, Teradu IV a.n Sdr. Heri Saputra, dan Teradu V a.n Sdr. Muddin masing-masing selaku Anggota KIP Kabupaten Pidie;
   (3) Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu VII a.n Sdr. Munawir dan Teradu IX a.n Sdr. Sufyan masing-masing selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie;
   (4) Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Kepada Teradu VI a.n Sdr. Said Husin selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie, Teradu VIII a.n Sdr. Zakaria, dan Sdr. Fuadi masing-masing selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie;
   (5) Memerintahkan KIP Provinsi Aceh untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
   (6) Memerintahkan Panwaslih Provinsi Aceh untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
   (7) Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Pidie DR. (HC) A. Bakar Assajawy dan Drs. Mukhtar (selaku Pengadu) telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke DKPP pada tanggal Desember 2016 yang diduga dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota KIP Kabupaten Pidie. Bahwa tuduhan pelanggaran etika tersebut adalah mengenai tidak diloloskannya Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Pidie DR. (HC) A. Bakar Assajawy dan Drs. Mukhtar dengan alasan menurut Pengadu adalah bahwa Pengadu memenuhi syarat (memenuhi syarat Kesehatan)

   Bahwa karena laporan dari Pengadu DR. (HC) A. Bakar Assajawy dan Drs. Mukhtar diterima dan DKPP memutuskan DKPP bahwa:
   (1) Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
   (2) Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V a.n Sdr. Ridwan, Sdr. T. Samsul Bahri, Sdr. Mohammaddiah Adam, Sdr. Heri Saputra, dan Sdr. Muddin selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
   (3) Memerintahkan kepada KIP Provinsi Aceh untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
   (4) Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

4. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Pidie Roni Ahmad-Fadhlullah T.M. Daud, ST. (selaku Pengadu) telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 26 Januari 2017 yang diduga dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota KIP Kabupaten Pidie. Bahwa tuduhan pelanggaran etika tersebut adalah mengenai KIP Kabupaten Pidie memerintahkan Panwaslih Kabupaten Pidie (Teradu VI s/d X) yang dibantu pihak Kepolisian untuk mengeluarkan Tim/Peserta dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Nomor Urut 2 Roni Ahmad-Fadhlullah, TM Daud pada saat Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie serta tidak ditayangkan lagi sisa iklan pasangan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

calon yang bersangkutan.

Bahwa dalam pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie, KIP Kabupaten Pidie tidak pernah mengeluarkan Tim/Peserta dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Nomor Urut 2, namun mereka atas inisiatif sendiri keluar dari ruang debat. Adapun penundaan debat dilaksanakan berdasarkan Surat Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 95/Panwaslih-Pidie/I/2017 tanggal 10 Januari 2016 tentang Rekomendasi.

Bahwa karena laporan dari Pengadu Calon Bupati dan Wakil Pidie Roni Ahmad-Fadhlullah T.M. Daud, ST. diterima dan dalam perkara ini DKPP belum menjatuhkan putusan.

3) Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT

Bahwa KIP Kabupaten Pidie mengunduh Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari laman KPU RI. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) untuk seluruh wilayah Kabupaten Pidie adalah 435.608 jiwa, yang tersebar di 23 Kecamatan.

Bahwa KIP Kabupaten Pidie mengunduh Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir dari laman KPU RI. Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Kabupaten Pidie adalah 333,549 jiwa, tersebar di 23 Kecamatan, yang terdiri dari Laki-laki 164.054 Jiwa, Perempuan 169.495 Jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 120.025.

Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dan PPK sampai tingkat KIP Kabupaten Pidie untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Kabupaten Pidie sebagaimana terlihat pada tabel:

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pidie

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
1.	Batee	28	34	6,862	7,112	13,974	
2.	Delima	44	45	7,321	7,789	15,110	
3.	Geulumpang	34	35	6,123	6,868	12,991	
4.	Geumpang	5	9	2,208	2,365	4,573	
5.	Glumpang Baro	21	22	3,452	4,078	7,530	
6.	Grong-Grong	15	15	2,210	2,408	4,618	
7.	Indra Jaya	49	52	7,854	8,583	16,437	
8.	Kembang	45	47	7,297	7,768	15,065	
9.	Keumala	18	18	3,401	3,560	6,961	
10.	Kota Sigli	15	27	6,564	7,545	14,109	
11.	Mane	4	12	2,902	3,077	5,979	
12.	Mila	20	20	3,445	3,598	7,043	
13.	Muara Tiga	18	27	6,381	6,713	13,094	
14.	Mutiara	29	32	6,908	7,534	14,442	
15.	Mutiara Timur	48	52	11,722	12,833	24,555	
16.	Padang Tiji	64	64	7,288	7,699	14,987	
17.	Peukan Baro	48	48	6,742	7,551	14,293	
18.	Pidie	64	72	14,650	15,771	30,421	
19.	Sakti	49	50	7,004	7,517	14,521	
20.	Simpang Tiga	52	52	7,526	8,240	15,766	
21.	Tangse	28	35	9,501	9,587	19,088	
22.	Tiro/Truseb	19	20	2,736	2,926	5,662	
23.	Titeue	13	13	2,242	2,395	4,637	
TOTAL		**730**	**801**	**142,339**	**153,517**	**295,85**	

Bahwa KIP Kabupaten Pidie telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwaslih Kabupaten Pidie, dan Tim Kampanye/Penghubung Pasangan Calon pada tanggal 1 November 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pidie Model A1.3-KWK (Dokumen Tabel II) dimana jumlah DPS adalah 295,856 jiwa yang terdiri dari 142,339 laki-laki dan 153,517 perempuan, sesuai dengan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor 63/BA/KIP Kab.Pidie/TAHUN 2016. Bahwa setelah penetapan, DPS diumumkan oleh PPS pada tanggal 10 sampai dengan 19 November 2016**.**

Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Pidie berdasarkan Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Nomor 72/BA/KIP Kab.Pidie/TAHUN 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 296.096 Pemilih yang terdiri dari 142.726 laki-laki dan 153.370 perempuan. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslih Kabupaten Pidie dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie, sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Formulir Model A.3.3-KWK. DPT tersebut kemudian diumumkan secara *online* melalui laman KIP Kabupaten Pidie sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung.

Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilihan, Peserta Pemilihan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwaslih Kabupaten dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2016 di Sigli Berita Acara Nomor 72/BA/KIP Kab.Pidie/TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan seperti di bawah ini:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pidie

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Ke	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
1.	Batee	28	34	6,998	7,169	14,167	
2.	Delima	44	45	7,345	7,771	15,116	
3.	Geulumpang Tiga	34	35	6,192	6,909	13,101	
4.	Geumpang	5	9	2,201	2,362	4,563	
5.	Glumpang Baro	21	22	3,467	4,073	7,540	

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6.	Grong-Grong	15	15	2,218	2,413	4,631	
7.	Indra Jaya	49	52	7,920	8,585	16,505	
8.	Kembang	45	47	7,195	7,696	14,891	
9.	Keumala	18	18	3,457	3,577	7,034	
10.	KotaSigli	15	27	6,777	7,627	14,404	
11.	Mane	4	12	2,879	3,044	5,923	
12.	Mila	20	20	3,443	3,593	7,036	
13.	Muara Tiga	18	27	6,371	6,710	13,081	
14.	Mutiara	29	32	6,869	7,504	14,373	
15.	Mutiara Timur	48	52	11,552	12,708	24,260	
16.	Padang Tiji	64	64	7,446	7,806	15,252	
17.	Peukan Baro	48	48	6,514	7,354	13,868	
18.	Pidie	64	73	14,707	15,807	30,514	
19.	Sakti	49	50	7,132	7,531	14,663	
20.	Simpang Tiga	52	52	7,665	8,307	15,972	
21.	Tangse	28	35	9,413	9,534	18,947	
22.	Tiro/Truseb	19	20	2,707	2,903	5,610	
23.	Titeue	13	13	2,258	2,387	4,645	
TOTAL		**730**	**802**	**142,726**	**153,370**	**296,096**	

4) Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, KIP Kabupaten Pidie telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Tim/Petugas Penghubung dan Tim Kampanye pasangan calon serta bimbingan teknis kepada penyelenggara di tingkat bawah (PPK, PPS dan KPPS).

KIP Kabupaten Pidie juga memfasilitasi kampanye bagi pasangan calon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017. KIP Kabupaten Pidie dengan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 31/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017. Adapun jadwal kampanye berupa rapat umum dapat dilihat dalam tabel berikut:

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Jadwal Kampanye Rapat Umum

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bupati Dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017

No.	Pasangan Calon	Partai Politik Yang Mungusulkan/ Perseorangan	Januari		Februari					Lokasi Kampanye
			Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	
			22	29	5	12	13	14	15	
1.	Ir. H. T. Tarmiyus Khalidin Daud	Perseorangan	RU			Masa Tenang			Pemungtan dan Perhitungan	Lapangan Bola Kaki Kec. Mutiara Timur (Samping Polsek)
2.	Roni Ahmad Fadhlullah T.M. Daud ST.	Perseorangan		RU						
3.	H. Sarjani Abdullah M. Iriawan, SE.	Partai Aceh (PA)			RU					

(vide bukti TC.001)

5) Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, di 802 TPS, yang tersebar pada 730 desa/kelurahan dan 23 kecamatan, dengan jumlah TPS per kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Jumlah TPS di Kecamatan Batee adalah sebanyak 34 TPS;
b. Jumlah TPS di Kecamatan Delima adalah sebanyak 45 TPS;
c. Jumlah TPS di Kecamatan Geulumpang Tiga adalah sebanyak 35 TPS;
d. Jumlah TPS di Kecamatan Geumpang adalah sebanyak 9 TPS;
e. Jumlah TPS di Kecamatan Glumpang Baro adalah sebanyak 22 TPS;
f. Jumlah TPS di Kecamatan Grong-Grong adalah sebanyak 15 TPS;
g. Jumlah TPS di Kecamatan Indra Jaya adalah sebanyak 52 TPS;
h. Jumlah TPS di Kecamatan Kembang Tanjong adalah sebanyak 47 TPS;
i. Jumlah TPS di Kecamatan Keumala adalah sebanyak 18 TPS;

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

j. Jumlah TPS di Kecamatan Kota Sigli adalah sebanyak 27 TPS;
k. Jumlah TPS di Kecamatan Mane adalah sebanyak 12 TPS;
l. Jumlah TPS di Kecamatan Mila adalah sebanyak 20 TPS;
m. Jumlah TPS di Kecamatan Muara Tiga adalah sebanyak 27 TPS;
n. Jumlah TPS di Kecamatan Mutiara adalah sebanyak 32 TPS;
o. Jumlah TPS di Kecamatan Mutiara Timur adalah sebanyak 52 TPS;
p. Jumlah TPS di Kecamatan Padang Tiji adalah sebanyak 64 TPS;
q. Jumlah TPS di Kecamatan Peukan Baro adalah sebanyak 48 TPS;
r. Jumlah TPS di Kecamatan Pidie adalah sebanyak 73 TPS;
s. Jumlah TPS di Kecamatan Sakti adalah sebanyak 50 TPS;
t. Jumlah TPS di Kecamatan Simpang Tiga adalah sebanyak 52 TPS;
u. Jumlah TPS di Kecamatan Tangse adalah sebanyak 35 TPS;
v. Jumlah TPS di Kecamatan Tiro/Truseb adalah sebanyak 20 TPS;
w. Jumlah TPS di Kecamatan Titeue adalah sebanyak 13 TPS.

Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung, pada umumnya saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie, Panitia Pengawas Lapangan/PPL atau Pengawas TPS hadir dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie sebagaimana tertera pada Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan Model C1-KWK beserta lampirannya;

Rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di 23 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslihcam), sesuai dengan Model DA-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie sesuai dengan Model DA-1 KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

acara Model DA-KWK dan DA1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwaslihcam;

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Pidie telah dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 23 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Pidie, pada umumnya dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwaslih Kabupaten Pidie, sebagai berikut:

a. Zainur Aimi Saksi Pasangan Calon Ir. H. T. Tarmiyus dan Khalidin Daud (Nomor Urut 1);
b. Faisal Jamaluddin, Saksi Pasangan Calon Roni Ahmad dan Fadhlullah T.M. Daud ST. (Nomor Urut 2);
c. Firdaus Saksi Pasangan Calon H. Sarjani Abdullah dan M. Iriawan, SE. (Nomor Urut 3);
d. Said Husein, Sofyan, Munawir, Zakaria, Fuadi, Panwaslih Kabupaten Pidie.

Berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten Pidie diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Nomor Urut 1, memperoleh 11.885 suara.
b. Nomor Urut 2, memperoleh 96.184 suara.
c. Nomor Urut 3, memperoleh 91.511 suara.
d. Jumlah DPT 296.096;
e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 207.076;
f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 89.020;
g. Jumlah DPTb 2.360;
h. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 2.083;
i. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 277;
j. Jumlah DPPh 155;
k. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 148;
l. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 7;
m. Jumlah suara sah 199.580;
n. Jumlah suara tidak sah 9.727;
o. Jumlah surat suara 303.836;

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

p. Jumlah Surat Suara yang rusak 273;
q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 209.307;
r. Jumlah Sisa Surat Suara yang tidak digunakan 94.256.

Dari 3 (tiga) saksi pasangan calon, hanya 1 (satu) saksi Pasangan Calon yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Model DB-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Model DB1-KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DB-KWK dan DB1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi Pasangan Calon dan Panwaslih Kabupaten Pidie.

Bahwa terdapat beberapa kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada tingkat kabupaten yaitu:

a. Terdapat kejadian khusus berupa: Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan tentang proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS. Namun baik di tingkat TPS maupun tingkat Kecamatan tidak ada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Nomor Urut 3 yang menyampaikan keberatan dan tidak ada satupun rekomendasi dari Panwaslih baik di Tingkat TPS maupun kecamatan dan juga saksi di tingkat KPPS sudah menandatangani Berita Acara Model C1-KWK.
b. Terdapat kejadian khusus berupa; Pada saat sedang berlangsung acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, saksi untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pidie Nomor Urut 3 memohon izin pada pimpinan rapat pleno untuk meninggalkan ruangan rapat pleno dengan alasan karena kotak suara yang sudah tersegel dari Kecamatan Muara Tiga tidak bisa dibuka menggunakan kunci yang sudah tersegel di dalam amplop karena kuncinya rusak. Padahal sebelumnya pada saat Kota Suara Kecamatan Muara Tiga yang sudah tersegel tidak bisa dibuka telah terlebih dahulu diminta

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

tanggapan saksi dan Panwaslih namun semua menyetujui dan tidak ada keberatan sehingga gembok kotak suara yang tersegel tersebut dibuka dengan menggunakan tang dan dengan disaksikan oleh peserta yang hadir dalam rapat pleno (Model DB7-KWK).

Selain hal tersebut ada kejadian khusus lainnya antara lain terjadi kesalahan lembaran pada lembaran akhir Form DA1-KWK dan adanya Form DA1-KWK yang tidak dimasukkan ke dalam amplop namun langsung dimasukkan ke dalam kotak surat suara yang digembok dan disegel, namun berdasarkan kesepakatan saksi dan saran Panwaslih pembacaan rekapitulasi untuk kecamatan tersebut tetap dilanjutkan.

B. Jawaban/Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan

1. Pemungutan dan Rekapitulasi Suara

a. Bahwa data yang disajikan oleh Pemohon pada Pokok Permohonan poin 30 adalah benar adanya, karena berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan oleh Termohon ditetapkan dengan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 12/Kpts/KIP Kab.Pidie/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:

Hasil Perolehan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	11.885
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	96.184
3.	**Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)**	**91.511**
Jumlah Suara		**199.580**

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan perolehan suara sebanyak 91.511 suara) (vide bukti TD.3.001, bukti TD.3.002, bukti TD.3.004)

b. Bahwa tuduhan Pemohon pada Pokok Permohonan poin 31 yang mengatakan perolehan suara masing-masing minus 34 TPS tidak

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

berdasar dan mengada-ada. Sungguh ini hanya merupakan opini belaka tanpa disertai dokumen yang sah yang menerangkan perolehan suara Pemohon pada masing-masing TPS tersebut. Dari dokumen di tingkat gampong/desa, kecamatan dan kabupaten dapat dilihat bahwa Termohon sudah melakukan pemungutan, pengitungan dan rekapitulasi secara benar sesuai mekanisme yang ada;

c. Bahwa tuduhan Pemohon pada Pokok Permohonan poin 32 terhadap pemungutan suara pada 34 TPS tersebut adalah opini belaka tanpa disertai alat bukti dimana 34 TPS itu terjadi baik tempatnya, jumlah perolehannya tidak disebutkan alat bukti;

d. Bahwa tuduhan Pemohon pada Pokok Permohonan poin 33 A angka 1 butir 1) huruf a, b, dan c yang menyatakan bahwa di Gampong Jeumpa TPS 1, Gampong Krueng Nyong TPS 1 dan Gampong Tufah Jeulatang Kecamatan Glumpang Tiga yang mengatakan bahwa Termohon memasukkan pemilih tidak berhak untuk menggunakan hak pilih dikarenakan ada yang tidak terdapat di dalam DPTb dan tidak memiliki Suket/E-KTP adalah tidaklah benar. Karena Pemungutan suara di TPS tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan keadaan ini diakui oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan KPPS dengan dibubuhi tanda tangan pada berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara (C1 beserta lampirannya); (vide bukti TD.1.001, bukti TD.1.002, bukti TD.1.003)

e. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pokok Permohonan poin 33 A angka 1 butir 2) yang menyebutkan bahwa terdapat pemilih ganda yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 1 Gampong Blang Garot Kecamatan Indra Jaya, dapat Termohon terangkan bahwa persoalan ini telah diselesaikan di tingkat TPS tersebut. Dimana pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut telah dituntaskan dengan baik. Para saksi masing-masing Pasangan Calon telah menyetujui hasil tersebut dengan menandatanganinya.

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Juga Termohon dapat melihat persoalan ini telah diselesaikan dengan baik karena tidak adanya rekomendasi Panwas yang ditujukan kepada Termohon; (vide bukti TD.1.005)

f. Adapun tuduhan sebagaimana tersebut dalam Pokok Permohonan poin 33 A angka 2 yang menyatakan telah terjadi pengelembungan dan/atau manipulasi suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh KPPS tidak benar dan mendasar sama sekali, ini sungguh-sungguh merupakan suatu kebohongan dengan menyajikan data-data yang tidak valid. Termohon dapat menyampaikan data yang sesunguhnya sebagaimana di bawah ini:

1) TPS 1 Gampong/Desa Tong Pria Kecamatan Mutiara Timur sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 457 suara, dimana suara sah 439 dan suara tidak sah 18; (vide bukti TD.1.007)
2) TPS 1 Gampong/Desa Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 383 suara, suara sah 376 dan suara tidak sah 7; (vide bukti TD.1.009)
3) TPS 1 Gampong/Desa Daya Usi Kecamatan Mutiara Timur sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 311 suara, dimana suara sah 300 dan suara tidak sah 11; (vide bukti TD.1.008)
4) TPS 1 Gampong/Desa Jurong Kampong Cot Kecamatan Padang Tiji sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 308 suara, dimana suara sah 293 dan suara tidak sah

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

15; (vide bukti TD.1.010)

5) TPS 1 Gampong/Desa Suyo Paloh Kecamatan Padang Tiji sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 97 suara, dimana suara sah 93 dan suara tidak sah 4; (vide bukti TD.1.011)
6) TPS 1 Gampong/Desa Kumbang Trueng Campli Kecamatan Glumpang Baro sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 393 suara, dimana suara sah 380 dan suara tidak sah 13; (vide bukti TD.1.012)
7) TPS 1 Gampong/Desa Sukon Kecamatan Peukan Baro sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 193 suara, dimana suara sah 178 dan suara tidak sah 15; (vide bukti TD.1.013)
8) TPS 1 Gampong/Desa Peukan Tuha Kecamatan Simpang Tiga sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 327 suara, dimana suara sah 315 dan suara tidak sah 12; (vide bukti TD.1.014)
9) TPS 1 Gampong/Desa Nien Kecamatan Simpang Tiga sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 249 suara, dimana suara sah 237 dan suara tidak sah 12; (vide bukti TD.1.015)
10) TPS 1 Gampong/Desa Mesjid Tungue Kecamatan Simpang Tiga sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 196 suara, dimana suara sah 187 dan suara tidak sah 9; (vide bukti TD.1.016)

11) TPS 1 Gampong/Desa Lambideng Kecamatan Simpang Tiga sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 544 suara, dimana suara sah 518 dan suara tidak sah 26; (vide bukti TD.1.017)

12) TPS 1 Gampong/Desa Dayah Beuah Kecamatan Delima sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 290 suara, dimana suara sah 275 dan suara tidak sah 15; (vide bukti TD.1.018)

13) TPS 1 Gampong/Desa Pulo Baroh Kecamatan Delima sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 217 suara, dimana suara sah 204 dan suara tidak sah 13; (vide bukti TD.1.019)

14) TPS 1 Gampong/Desa Glee Kecamatan Delima sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 76 suara, dimana suara sah 74 dan suara tidak sah 2. (vide bukti TD.1.020)

g. Dalam Pokok Permohonan poin 33 A angka 3 yang menyatakan telah terjadi pengelembungan surat suara cadangan di TPS 1 Kecamatan Sakti Gampong Cumbok Niwa yang diprasangkan bahwa Termohon bertujuan melakukan pengelembungan suara adalah tidak benar. Karena Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, dan Data Pengguna Surat Suara beserta Data Surat Suara Sah dan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Tidak Sah kesemua data ini tercatat sebagaimana adanya di dalam Sertifikat Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon dan KPPS. Bilamana pun kelebihan surat suara akan jelas terlihat dari data tersebut. KPPS juga akan menanda surat suara kelebihan tersebut dengan membuat tanda palang dan memasukkannya ke kotak suara untuk tidak dipergunakan sebagaimana tuduhan Pemohon; (vide bukti TD.1.021)

h. Dalam Pokok Permohonan poin 33 A angka 4 Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara di TPS 1 Gampong/Desa Pulo Lon/Pulo Dayah Kecamatan Glumpang Tiga adalah tidak benar. Faktanya di TPS 1 Gampong/Desa Pulo Lon/Pulo Dayah Kecamatan Glumpang Tiga sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon dan KPPS, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 292 suara, dimana suara sah 282 dan suara tidak sah 10; (vide bukti TD.1.004)

i. Berkaitan dengan tuduhan Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pokok Permohonan poin 33 A angka 5 butir 1), 2), dan 3) menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan berupa mengosongkan rekapitulasi suara adalah tidak benar. Fakta sesungguhnya adalah:

1) TPS 1 Gampong/Desa Kumbang Kecamatan Mila sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, data pemilih telah diisi dengan sebenarnya yang berjumlah 550 pemilih; (vide bukti TD.1.012)

2) TPS 1 Gampong/Desa Jurong Pande Kecamatan Glumpang Tiga sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, Data Pemilih telah diisi dengan sebenarnya yang berjumlah 562 pemilih dan Pengguna Hak Pilih berjumlah 385 pemilih. (vide bukti TD.1.023)

3) TPS 1 Gampong/Desa Blang Garot Kecamatan Indra Jaya

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, Pemilih terdaftar dalam DPT telah diisi dengan sebenarnya yang berjumlah 474 pemilih dan Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % berjumlah 486 suara; (vide bukti TD.1.005)

4) TPS 1 Gampong/Desa Rawa Tungkop Kecamatan Indra Jaya sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih telah diisi dengan sebenarnya yang berjumlah 194 pemilih dan Jumlah Surat Suara yang digunakan 194 suara; (vide bukti TD.1.006)
5) TPS 1 Gampong/Desa Asan Nicah Kecamatan Keumala sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, Data Pemilih telah diisi dengan sebenarnya yang berjumlah 385 pemilih dan Pengguna Hak Pilih berjumlah 280 pemilih; (vide bukti TD.2.012)
6) TPS 1 Gampong/Desa Jijiem Kecamatan Keumala sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram yang ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan KPPS, Data Pemilih telah diisi dengan sebenarnya yang berjumlah 710 pemilih dan Pengguna Hak Pilih berjumlah 504 pemilih; (vide bukti TD.1.024)

2. Persyaratan Calon, Jumlah Pemilih, DPT, DPPH, DPTB

a. Persyaratan Calon

Berkaitan dengan persyaratan calon dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 terdapat beberapa sengketa pemilihan yaitu berkaitan dengan pemenuhan syarat uji Kesehatan atas nama pasangan calon A. Bakar Assajawy-Drs. Mukhtar dan berkaitan dengan persyaratan ijazah atas nama Roni Ahmad. Adapun sengketa tersebut telah mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya. (vide bukti TA.003, bukti

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

TA.004)

b. Jumlah Pemilih dan DPT

Bahwa jumlah DPT yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Pidie berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2016 di Sigli dengan Berita Acara Nomor 72/BA/KIP Kab.Pidie/TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 296.096 Pemilih yang terdiri dari 142.726 Laki-laki dan 153.370 Perempuan. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslih Kabupaten Pidie dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie, sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Formulir Model A.3.3-KWK. (vide bukti TB.003)

DPT tersebut kemudian diumumkan secara *online* melalui laman KIP Kabupaten Pidie sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.

Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilihan, Peserta Pemilihan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwaslih Kabupaten dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan.

3. Pelanggaran KPU dan Jajaran

Berkaitan dengan tuduhan Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pokok Permohonan poin 33 B angka 31 sampai dengan 36 yang menyatakan bahwa formulir dan sertifikat yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 bertentangan dengan prinsip dan peraturan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan adalah tidak benar. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnnya dalam penyelengaraan pemilu dilaksanakan secara profesional serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Dalam hal penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Termohon menjalankannya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:

(1) Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara pasangan calon terdiri dari formulir :
   a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
   b. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
   c. lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah;
   d. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

(2) Formulir sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa hologram.

Dari ketentuan di atas dapat kita dijelaskan bahwa tidak semua formulir dan sertifikat yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 harus diberi tanda khusus berupa hologram. Adapun jenis formulir sertifikat yang diberi tanda khusus berupa hologram adalah sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah,

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

dan model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dan hal ini telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, tuduhan Pemohon terhadap Termohon sungguh merupakan suatu kebohongan dan hal yang mengada-ada serta tidak menyebutkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, hanya sebuah opini yang dikembangkan untuk memojokkan Termohon.

4. Pelanggaran TSM

a. Bahwa tuduhan Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pokok Permohonan poin 33 C angka 37 sampai dengan 43 yang menyebutkan bahwa terdapat aparat penegak hukum di Kabupaten Pidie tidak bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 adalah tidak benar dan tidaklah relevan bila dituduhkan dan dibebankan pada Termohon.

   Hal ini disebabkan, bilamana ada aparat penegak hukum di Kabupaten Pidie tidak bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seharusnya dilaporkan kepada atasan mereka masing-masing dan Panwaslih Kabupaten Pidie untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Dan selayaknya bukan suatu beban yang diarahkan kepada Termohon, karena sesungguhnya bukanlah ranahnya KIP Kabupaten Pidie untuk menindaklanjuti hal tersebut tetapi adalah ranahnya Panwaslih Kabupaten Pidie. Dan dalam kenyataannya tidak ada satu pun rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie yang ditujukan kepada KIP Kabupaten Pidie mengenai tuduhan Pemohon berkaitan tentang pelanggaran yang bersifat TMS.

b. Bahwa tuduhan Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pokok Permohonan poin 33 D angka 43 sampai dengan 76 yang menyebutkan bahwa adanya upaya terstruktur dan sistematis menutupi cacat formil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak benar.

   Adapun kenyataannya Pemohon sebelumnya telah mengajukan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

perkara kepada DKPP RI untuk mengadukan keputusan Termohon mengenai pemenuhan syarat administratif Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam hal dugaa identitas kependudukan bermasalah dan keabsahan ijazah meragukan. Namun DKPP RI setelah memeriksa dan memutuskan bahwa Termohon tidak bersalah sebagaimana yang dituduhkan dan diperintahkan untuk merehabilitasi nama baik Termohon sebagaimana tertuang dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 123/DKPP-PKE-V/2016, Nomor 124/DKPP-PKE-V/2016, Nomor 127/DKPP-PKE-V/2016, Nomor 128/DKPP-PKE-V/2016.

Dalam dalil Pertimbangan Putusan DKPP RI tersebut antara lain sebagai berikut:

> ***[4.7]*** *Menimbang keterangan dan jawaban Teradu (Panwaslih Kab. Pidie) pada pokoknya menolak seluruh aduan Pengadu. Teradu (Panwaslih Kab. Pidie) membantah aduan pengadu perihal legalitas LPI Ash- habil Yamin sebagai penerbit ijazah MTs dan MA a.n Roni Ahmad. Pada hari Jumat 30 September 2016 perwakilan Panwaslih bersama KIP Pidie telah mendatangi Kantor Kemenag Pidie diterima oleh Kasubbag TU karena Kepala Kantor Kemenag sedang dinas luar. Akhirnya dijanjikan 3 Oktober Kemenag Pidie akan memberikan data seputar nama-nama pondok pesantren dan keabsahan legalisir ijazah Roni Ahmad. Teradu (Panwaslih Pidie) telah meminta klarifikasi kepada pimpinan LPI Ash-habul Yamin yang hasilnya membenarkan ijazah MTs dan MA yang dimiliki Roni Ahmad diterbitkan oleh LPI Ash-Habul Yamin. Teradu (Panwaslih Kab. Pidie) telah mendapat informasi dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pidie terkait keabsahan legalisir ijazah Roni Ahmad. Juga diperoleh fakta bahwa Ash-Habul Yamin termasuk pada daftar pondok pesantren/dayah yang ada dalam Keputusan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pidie Nomor 53 Tahun 2013. Kemudian Teradu (Panwaslih Kab. Pidie) meminta klarikasi Terlapor dan Saksi sehingga akhirnya diambil kesimpulan untuk Laporan Nomor 01/LP/IX/2016 tidak dapat ditindaklanjuti karena telah ada penetapan Pengadilan negeri Pidie. Adapun laporan 02/LP/X/2016 berlanjut ke Gakkumdu karena ada unsur pidana. Hasil kajian sentra Gakkumdu berkesimpulan tidak memenuhi unsur pidana. Kenyataannya, Lembaga yang berwenang pun melegalisir ijazah tersebut.*
>
> *Adapun dasar Panwaslih Pidie dalam menilai legalitas ijazah merujuk pada Surat Dirjen Depag No. Dj.I/PP.00.7/9401/2008 tertanggal 29 Juli 2008 tentang penyertaan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah. Mengacu pada Surat Dirjen*

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

No. Dj.I/PP.00.7/9401/2008 tertanggal 29 Juli 2008 dan izin operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie dengan Nomor Kd.01.05/PP.007/324/2014 tertanggal 3 Maret 2014, kedua aturan tersebut di atas tidak menyebutkan bahwa ijazah yang dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku, dalam hal ini sebagai faktanya, ijazah yang bersangkutan tetap diakui dan bukti terlampir;

Lalu pada 15 Oktober 2016 Teradu (Panwaslih Kab. Pidie) mendapat BA klarifikasi dari staf kemenag Pidie a.n Zarkasyi bahwa pondok pesantren yang mengeluarkan ijazah perlu melalui penetapan Kemenag Kabupaten/Kota. Puncaknya pada 18 Oktober Teradu (Panwaslih Kab. Pidie) menyatakan laporan 02/LP/X/2016 tidak memenuhi unsur pidana pemilihan.

Bahwa dalil Pengadu tentang pengabaian oleh Teradu (Panwaslih Kab. Pidie) dengan tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran adalah tidak benar. Setiap pengaduan yang dilaporkan telah ditindaklanjuti Panwaslih Kabupaten Pidie. Adapun berkas-berkas milik Roni Ahmad baru diketahui oleh Teradu (Panwaslih Kab. Pidie) setelah ada laporan keberatan masyarakat.

Teradu (Panwaslih Kab. Pidie) menjawab aduan yang secara khsus diajukan oleh Pengadu. Perihal BA pleno yang tidak dibubuhi tanda tangan anggota Panwaslih a.n Fuadi, hal itu tidak memiliki konsekuensi hukum dan tidak melepaskan tanggung jawab Fuadi. Jika dalam rapat telah hadir 2/3 dari jumlah anggota/peserta, maka rapat telah dapat dimulai dan dapat pula putuskan;

Mengenai Pengabaian Panwaslih atas keberadaan 3 KTP dan KK Roni ahmad bahwa saat dilakukan klarifikasi baru ada draf, tapi saat sidang DKPP berlangsung telah ada KK yang asli demikian pula dengan KTP dan NIK;

Selanjutnya Teradu (Panwaslih Kab. Pidie) menjawab aduan yang khusus diajukan oleh Pengadu. Bahwa Tidak benar dandim terlibat dalam forum Gakkumdu. Pengadu tidak dapat menunjukkan bukti daftar hadir maupun foto dan/atau Video yang menunjukkan kehadiran Dandim. Terlebih Forum Gakkumdu digelar 5 Oktober yang bertepatan dengan Hari lahir TNI. Perihal kesalahan penerapan Pasal 63, Pasal 73, dan Pasal 115 ayat (6) hal itu merupakan usulan Fuadi (Anggota Panwaslih yang tidak diadukan) pada saat pleno. Padahal Divisi HPP (Teradu VIII a.n Zakaria) tidak sependapat dengan penerapan pasal dimaksud karena Teradu VIII belum mendapatkan dasar hukum yang akurat. Namun Fuadi bersikukuh untuk menerapkan pasal dimaksud. Atas berbagai fakta dan jawaban tersebut, Teradu (Panwaslih Kab. Pidie) menyatakan diri tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

***[4.8]** Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, keterangan para Saksi, pihak Terkait, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:*

[4.8.1] *Dalam hal aduan Pengadu (KIP Kab. Pidie) : Pengadu kurang cermat dalam menyusun aduan. Dalam uraian dugaan perihal NIK dan KTP milik Roni Ahmad yang lebih dari satu, Pengadu menulis nama "Almahdi", bukan Roni Ahmad. Selain itu satu kolom masa berlaku KTP juga hanya diisi dengan titik-titik. Mestinya diisi tanggal, bulan, dan tahun akhir masa berlakunya KTP tersebut. Dalil Pengadu terlalu umum, hanya menyebut Teradu (KIP Kab. Pidie) meloloskan persyaratan ijazah yang diduga palsu. Terhadap hal ini Teradu (KIP Kab. Pidie) menguraikan bahwa mereka telah mengklarifikasi keabsahan ijazah ke MI Negeri Kampung Aree, LPI Ash-Habul Yamin (untuk ijazah MTs dan MA), serta kantor Kemenag Pidie dan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh. Dapat disimpulkan bahwa legalisasi ijazah telah dilakukan, Roni Ahmad benar peserta didik di MIN Kampung Aree dan LPI Ash- Habul Yamin, dan Ash-Habul yamin termasuk pada daftar pesantren yang berwenang menerbitkan ijazah formal. Adapun perihal NIK dan KTP milik Roni Ahmad dalam sidang Teardu IV Heri Saputra menyatakan KIP Pidie tidak menemukan kejanggalan selama proses pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon yang dilakukan secara bergantian oleh Teradu (KIP Kab. Pidie). Menurut DKPP, aduan Pengadu I terhadap Teradu (KIP Kab. Pidie) tidak terbukti.*

[4.8.2] *Dalam hal aduan Pengadu terhadap Teradu (KIP Kab. Pidie): Teradu (KIP Kab. Pidie) hanya berwenang meneliti persyaratan adminsitratif. Teradu (KIP Kab. Pidie) telah berkonsultasi dengan Komisioner KPU RI a.n Hadar Nafis Gumay dan ia menyatakan KPU Pidie hanya memiliki kewenangan administratif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Teradu a.n T Samsul Bahri. Teradu (KIP Kab. Pidie) terbukti telah menempuh langkah yang diamanatkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perihal klarifikasi kepada instansi yang berwenang" dalam hal terdapat keberatan dari masyarakat. Hasil klarifikasi pada MI Negeri kampung Aree, LPI Ash-Habul Yamin, serta Kantor Kemenag Pidie dan Provinsi Aceh menunjukkan ijazah Roni Ahmad adalah legal. Teradu (KIP Kab. Pidie) hanya menelusuri secara formil dan konkret. Teradu (KIP Kab. Pidie) telah melakukan klarifikasi terkait keabsahan ijazah Roni Ahmad dan dinyatakan benar, baik oleh pejabat pada Kantor Kemenag Pidie dan Provinsi Aceh mau pun oleh lembaga pendidikan LPI Ash-Habul Yamin. Sepanjang hasil klarifikasi, dan tidak adanya putusan pengadilan yang menyatakan ketidakabsahan ijazah, maka ijazah tersebut haruslah dianggap sah. Dengan demikian aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu dapat diterima.*

[4.8.3] *Dalam hal aduan Pengadu terhadap Teradu (Panwaslih Kab. Pidie): Bahwa perwakilan Panwaslih Pidie bersama KIP Pidie telah mendatangi kantor kemenag Pidie. Tiga hari berikutnya didapat informasi dari Kemenag kabupaten Pidie bahwa ijazah Roni Ahmad benar telah terlegalisasi dan LPI Ash-*

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Habul Yamin berhak mengeluarkan ijazah MTs dan MA. Kepala Kakanwil kemenag Aceh pun memberikan keterangan yang sama. Teradu (Panwaslih Kab. Pidie) telah melakukan klarifikasi ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kampung Aree dan LPI Ash-Habul yamin (untuk ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah) serta memeriksa keterangan terlapor dan saksi. Akhirnya tanggal 4 Oktober diputuskan Laporan 02/LP/X/2016 perihal dugaan ijazah palsu a.n Roni Ahmad berlanjut ke Gakkumdu dengan dasar pidana Pasal 63, 73, dan 115 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Proses di Gakkumdu berujung pada simpulan tidak mengandung unsur pidana, lalu dikembalikan ke Panwaslih, dan akhirnya Panwaslih Pidie pun menyatakan tidak memenuhi unsur pidana pemilihan. Adapun perihal Panwas baru mengetahui berkas-berkas Roni Ahmad setelah mengemuka di publik dan hanya meminta ke KIP Pidie dengan lisan sebanyak tiga kali, menurut DKPP menunjukkan kurangnya upaya aktif Teradu (Panwaslih Kab. Pidie). Terlebih Pihak KIP dalam sidang DKPP menyatakan data dimaksud dapat diakses di website KIP kabupaten Pidie. Khusus aduan Pengadu tentang tidak ikutnya Fuadi dalam membubuhkan tanda tangan saat pleno adalah tidak memiliki implikasi luas. Khusus aduan Pengadu tentang kehadiran Dandim pada forum gakkumdu 5 Oktober tidak terbukti. Pengadu tidak mampu menunjukkan data daftar hadir, foto, atau Video yang membuktikan keberadaan Dandim. Selanjutnya Teradu (Panwaslih Kab. Pidie) menjawab aduan yang khusus diajukan oleh Pengadu. Bahwa Tidak benar Dandim terlibat dalam forum Gakkumdu. Pengadu tidak dapat menunjukkan bukti daftar hadir maupun foto dan/atau Video kehadiran Dandim. Terlebih Forum Gakkumdu digelar 5 Oktober yang bertepatan dengan Hari lahir TNI. Adapun mengenai penerapan Pasal 63, 73, dan 115 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menjadi dasar penerusan pidana ke Gakkumdu benar terbukti bukan mengatur substansi pidana pemilu. Kesalahan penentuan pasal ini menunjukkan ketidakprofesionalan seluruh anggota Panwaslih Kabupaten Pidie. Fuadi sebagai pengusul rumusan pasal layak dimintai pertanggungjawaban, seharusnya Fuadi dapat dengan cermat memeriksa kembali substansi pasal yang akan digunakan. Oleh karenanya DKPP memandang meski Fuadi tidak diadukan, tetap dijatuhi sanksi etik. Secara khusus Teradu VI a.n Said Husin selaku ketua dan Teradu VIII a.n Zakaria yang membidangi divisi HPP memiliki kesalahan yang lebih dalam hal ini. Atas fakta dan keterangan para pihak, DKPP berpendapat secara bersama-sama Teradu (Panwaslih Kab. Pidie) melanggar kode etik penyenggara pemilu pasal 11 huruf a tentang kepastian hukum berupa tidak melakukan tindakan yang diperintahkan peraturan perundang-undangan. Adapun khusus Said Husin selaku Ketua, Teradu VIII a.n Zakaria, dan Fuadi telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu Pasal 15 huruf b bahwa dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas,

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Penyelenggara pemilu wajib bertindak berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu.

[4.9] *Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.*
Dan berdasarkan fakta tersebut di atas Termohon menyatakan bahwa tuduhan Pemohon bahwa tidak terpenuhinya syarat administrasi pasangan calon atas nama Roni Ahmad adalah tidak benar.

(vide bukti TA.003)

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, untuk itu kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 12/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 pukul 13.45 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	11.885
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	96.184
3.	**Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)**	**91.511**
Jumlah Suara		**199.580**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TD.3.010, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 27/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 28/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
3. Bukti TA.003 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/DKPP-PKE-V/2016, Nomor: 124/DKPP-PKE-V/2016, Nomor 127/DKPP-PKE-V/2016, Nomor 128/DKPP-PKE-V/2016;
4. Bukti TA.004 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 4/DKPP-PKE-VI/2017;
5. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 beserta lampirannya;
6. Bukti TB.002 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 6 TAHUN 2016 tanggal 28 Mei 2016 tentang Penetapan Kembali Rekapitulasi DAK2, Persentase dan Jumlah Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
7. Bukti TB.003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 72/BA/KIP Kab.Pidie/TAHUN 2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
8. Bukti TC.001 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 31/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
9. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga;
10. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Krueng Nyong Kecamatan Glumpang Tiga;

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

11. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Krueng Nyong Kecamatan Glumpang Tiga;
12. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Tufah Jeulatang Kecamatan Glumpang Tiga;
13. Bukti TD.1.004 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Pulo Lon/Pulo Dayah Kecamatan Glumpang Tiga;
14. Bukti TD.1.005 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Blang Garot Kecamatan Indra Jaya;
15. Bukti TD.1.006 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS Rawa Tungkop Kecamatan Indra Jaya;
16. Bukti TD.1.007 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Tong Pria Kecamatan Mutiara Timur;
17. Bukti TD.1.008 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Dayah Usi Kecamatan Mutiara Timur;
18. Bukti TD.1.009 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli;
19. Bukti TD.1.010 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Jurong Gampong Cot Paloh Kec. Padang Tiji;
20. Bukti TD.1.011 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Suyo Paloh Kecamatan Padang Tiji;
21. Bukti TD.1.012 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Kumbang Trueng Campli Kecamatan Glumpang Baro;
22. Bukti TD.1.013 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Sukon Kecamatan Peukan Baro;
23. Bukti TD.1.014 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Peukan Tuha Kecamatan Simpang Tiga;
24. Bukti TD.1.015 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Nien Kecamatan Simpang Tiga;
25. Bukti TD.1.016 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Masjid Tungoe Kecamatan Simpang Tiga;
26. Bukti TD.1.017 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Lambideng Kecamatan Simpang Tiga;

27. Bukti TD.1.018 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Dayah Beuah Kecamatan Delima;
28. Bukti TD.1.019 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Pulo Baroh Kecamatan Delima;
29. Bukti TD.1.020 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Glee Kecamatan Delima;
30. Bukti TD.1.021 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Cumbok Niwa Kecamatan Sakti;
31. Bukti TD.1.022 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Kumbang Kecamatan Mila;
32. Bukti TD.1.023 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Jurong Pande Kecamatan Glumpang Tiga;
33. Bukti TD.1.024 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Jijiem Kecamatan Keumala;
34. Bukti TD.1.025 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Batee Kecamatan Muara Tiga;
35. Bukti TD.1.026 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Suka Jaya Kecamatan Muara Tiga;
36. Bukti TD.1.027 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 02 Gampong/Desa Suka Jaya Kecamatan Muara Tiga;
37. Bukti TD.1.028 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 02 Gampong/Desa Keupula Kecamatan Muara Tiga;
38. Bukti TD.1.029 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 02 Gampong/Desa Mesjid Kecamatan Muara Tiga;
39. Bukti TD.1.030 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Mesjid Kecamatan Muara Tiga;
40. Bukti TD.1.031 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Seulatan Kecamatan Batee;
41. Bukti TD.1.032 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Blang Tho Kecamatan Titeue;

42. Bukti TD.1.033 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Baro Yaman Kecamatan Mutiara;
43. Bukti TD.1.034 : Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK Berhologram TPS 01 Gampong/Desa Kampong Baro Kecamatan Pidie;
44. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Glumpang Tiga;
45. Bukti TD.2.002 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Indra Jaya;
46. Bukti TD.2.003 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Mutiara Timur;
47. Bukti TD.2.004 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Kota Sigli;
48. Bukti TD.2.005 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Padang Tiji;
49. Bukti TD.2.006 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Glumpang Baro;
50. Bukti TD.2.007 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Peukan Baro;
51. Bukti TD.2.008 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Simpang Tiga;
52. Bukti TD.2.009 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Delima;
53. Bukti TD.2.010 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Sakti;
54. Bukti TD.2.011 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Mila;
55. Bukti TD.2.012 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Keumala;
56. Bukti TD.2.013 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Muara Tiga;
57. Bukti TD.2.014 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Batee;
58. Bukti TD.2.015 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Titeue;
59. Bukti TD.2.016 : Fotokopi Model Fotokopi DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Mutiara;
60. Bukti TD.2.017 : Fotokopi Model DA-KWK dan Model DA1-KWK Kecamatan Pidie;
61. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Model DB-KWK Kabupaten Pidie;
62. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Model DB1-KWK Kabupaten Pidie;
63. Bukti TD.3.003 : Fotokopi Model DB2-KWK Kabupaten Pidie;
64. Bukti TD.3.004 : Fotokopi Keputusan KIP kabupaten Pidie Nomor

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

12/Kpts/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;

65. Bukti TD.3.005 : Fotokopi Surat Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie tanggal 25 Februari 2017 tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan mengenai Tidak Dapat Ditindaklanjutinya Laporan berkaitan Dugaan Pengelembungan Suara;
66. Bukti TD.3.006 : Fotokopi Surat Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie tanggal 26 Februari 2017 tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan mengenai Tidak Dapat Ditindaklanjutinya Laporan berkaitan Dugaan Pengelembungan Suara dan Intimidasi;
67. Bukti TD.3.007 : Fotokopi Surat Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 133/Panwaslih-Pidie/II/2017 tanggal 28 Februari 2016 tentang Rekomendasi;
68. Bukti TD.3.008 : Fotokopi Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor 270/250.1/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 perihal Klarifikasi mengenai Penempelan Model C1-KWK di Gampong yang ditujukan kepada PPK se-Kab. Pidie;
69. Bukti TD.3.009 : Fotokopi Surat PPK se-Kabupaten Pidie perihal Klarifikasi mengenai Penempelan Model C1-KWK yang ditujukan kepada KIP Kab. Pidie;
70. Bukti TD.3.010 : Fotokopi Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor : 270/255/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 21 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2017 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2017, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dugaan pelanggaran yang disengketakan oleh pemohon merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan dugaan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

pelanggaran administrasi Pemilu, berdasarkan aturan perundang-undangan harus diselesaikan melalui Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH), Sementara Mahkamah Konstitusi berdasarkan amanah Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 157 UU 10/2016 hanya berwenang mengadili tentang perselisihan hasil yang ditetapkan oleh Termohon;

2. Bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan pelanggaran administrasi Pemilu yang diajukan oleh Pemohon sesungguhnyan telah pemohon laporkan melalui ketua tim pemenangannya yang bernama Muhammad AR kepada Panwaslih Kabupaten Pidie pada tanggal 20 Februari 2017. Kemudian Panwaslih Kabupaten Pidie setelah memeriksa dan meneliti laporan dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 26 Februari 2017 melalui surat pengumuman pemberitahuan tentang status laporan Panwaslih Kabupaten Pidie menyatakan "*berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tentang dugaan penggelembungan suara dan intimidasi tidak memenuhi unsur pelanggaran Pilkada*". (bukti PT-5);
3. Bahwa begitu juga dengan dugaan KTP dan Ijazah palsu yang dituduhkan kepada Calon Bupati Pidie Tahun 2017 Nomor Urut 2 yang bernama Roni Ahmad, juga telah diselesaikan di Panwaslih Kabupaten Pidie, Central Gakkumdu Pidie dan di Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP), dan dimana ketiga lembaga tersebut telah menyatakan Indentitas dan Ijazah Roni Ahmad/Calon Bupati Pidie Tahun 2017 Nomor Urut 2 sah secara hukum. (bukti PT-47 dan bukti PT-8);
4. Bahwa dengan demikian jelas Mahkamah tidak berwenang mengadili pelanggaran pemilu terkait dengan pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi pemilu. Untuk itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadilinya;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati Pidie dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut;

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pidie 435.608 jiwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf b UU10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) huruf b PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017 disebutkan "*Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota";*
2. Bahwa perolehan suara berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut: (bukti PT-1 dan bukti PT-2)

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ir. H. Tarmiyus-Khalidin Daud	11.885
2.	Roni Ahmad – Fadhullah T. M. Daud, ST.	96.184
3.	H. Sarjani Abdullah – M. Iriawan, SE	91.511
	- Jumlah Suara Sah	**199.580.**
	- Ambang Batas (1,5% x Suara sah)	**2.994**
	- selisih suara pasangan calon 2 dan 3	**4.673**

Berdasarkan tabel tersebut diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 4.673 suara atau 2,3% dari total suara sah hasil Penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, sementara ambang batas suara untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Pidie tahun 2017 adalah sebanyak 2.994 suara atau 1,5%;

Bahwa oleh karena selisih suara pemohon dengan peraih suara terbayak (pihak terkait) melebihi ambang batas yang telah ditentukan dalam aturan perundang-undangan yaitu melebihi 1,5% suara, maka permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU/10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

8 ayat (2) huruf b PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017;

3. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan telah terjadi kecurangan dalam Pilkada di Kabupaten Pidie yang menyebabkan Pemohon tidak memenuhi ambang batas perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselihan hasil Pilkada di Makamah Konstitusi, dapat kami tanggapi sebagai berikut;
   - Pemohon melalui Ketua Tim Pemenangannya telah melaporkan dugaan pelangaran tersebut kepada Panwaslih Kabupaten Pidie pada tanggal 20 Februari 2017, hal tersebut dilaporkan setelah Pemohon mengetahui dan menyadari kekalahannya dalam Pilkada Kabupaten Pidie tahun 2017.
   - Berdasarkan surat pemberitahuan Panwaslih Kabupaten Pidie tertangal 26 Februari 2017 tentang Status Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pemohon tersebut, Panwaslih pada intinya telah menyatakan status laporan Pemohon tersebut tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor/pemohon tentang dugaan penggelembungan suara dan intimidasi tidak memenuhi unsur pelanggaran Pilkada. (bukti PT. 5)

   Berdasarkan hal tersebut mohon pada Mahkamah untuk tidak menerima dalil Permohonan Pemohon tersebut.

4. Bahwa terkait Penambahan Permohonan Pemohon yang diajukan dalam persidangan tanggal 16 Maret 2017 yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan Pasal 74 UUPA 11/2006 dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Kabupaten Pidie sebagaimana asas hukum *lex spesialis derogate lex generalis* untuk tidak menggunakan ambang batas karena tidak diatur dalam UUPA;

   Padahal secara tidak langsung Pemohon telah setuju penyelesesaian perselisihan hasil Pilkada 2017 diselesaikan berdasarkan UU 10/2016, hal ini terbukti dengan telah diajukannya permohonan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi bukan kepada Mahkamah Agung sebagaimana amanah UUPA 11/2006 yang menyebutkan ”*penyelesaian sengketa perselisihan hasil diajukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

dalam waktu paling lambat 3 hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan";

Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 UU Nomor 11/2006 tersebut, tidak diatur tentang persyaratan pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara dalam Pilkada di Provinsi Aceh. Norma dalam pasal tersebut, juga berlaku umum tidak hanya di Provinsi Aceh, oleh karena pada saat itu penyelesaian perselisihan Pilkada didadili oleh Mahkamah Agung berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian sejak tahun 2008 dialihkan ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa sejak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkada, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, dan terakhir diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, maka ketentuan Pasal 158 dalam Undang-Undang *a quo* telah berlaku dan dilaksanakan;

Bahwa Pendapat hukum pemohon yang menggunakan Asas hukum *lex spesialis derogate lex generalis* (aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan bersifat umum) yang menyatakan *"Bentuk lex sepesialis derogate lex generalis dalam pemilihan kepada daerah di Aceh tergambar dalam proses Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Aceh, dimana ketentuan pencalonan mensyaratkan adanya presentasi dukungan minimal 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan";*

Dapat Pihak Terkait tanggapi bahwa, di dalam aturan khusus (UUPA) dan aturan umum (UU 10 /2016) secara spesifik disebutkan syarat-syarat pencalonan kepala daerah, maka penggunaan aturan khusus/UUPA sudah tepat sebagaimana *lex sepesialis derogate lex generalis*. Sementara ambang batas untuk dapat mengajukan perselisihan hasil Pilkada tidak mengatur secara spesifik di dalam UUPA 11/2006, namum di dalam aturan umum UU 10/2016 ada diatur secara spesifik tentang ambang batas untuk dapat mengajukan perselisihan hasil Pilkada;

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Maka menurut Pihak Terkait aturan yang dapat digunakan dalam mengajukan perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi adalah sudah tepat menggunakan Pasal 158 UU 10/2016 karena tidak diatur dalam aturan khusus UUPA. Hal ini juga diperkuat oleh keberadaan Pasal 199 UU Pilkada yang menyebutkan *"ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggara pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri*";

Dan juga norma dalam Pasal 158 UU *a quo*, tidak mengatur tentang pengecualian untuk perselisihan hasil perolehan suara Pilkada di Provinsi Aceh, karena adanya kekhususan UU Nomor 11 Tahun 2006 *juncto* Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, oleh karenanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo* berlaku umum dan mengikat secara nasional;

Bahwa selain itu, Pemohon juga merujuk kepada Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Terhadap peraturan ini, maka Pihak Terkait merujuk kepada ketentuan dalam peraturan *a quo,* yaitu:

Pasal 99 ayat (8)

(8) Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (8) dan Pasal 105 Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tersebut, maka sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016;

Bahwa selain itu juga, Mahkamah Konstitusi juga telah mengadili 147 sengketa perselisihan hasil perolehan suara pada Pilkada serentak tahun 2015, dimana 140 permohonan diputuskan dalam putusan sela

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

(*dismissal*) tidak memenuhi persyaratan *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara dalam Pilkada berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU *a quo*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan *"Amar Putusan Mahkamah menyatakan: Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,* ***Pasal 7****, dan* ***Pasal 8****"*. Oleh karenanya, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk ***tidak dapat menerima*** permohonan *a quo*;

Terkait Penambahan Permohonan Pemohon tertanggal 16 Maret 2017 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Maret 2017, menurut Pihak Terkait tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan ketentuan hukum acara Pasal 127 rv yang berbunyi *"penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi gugatannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*;

Berdasarkan hal tersebut penambahan Permohonan Pemohon yang diajukan dalam persidangan sudah menyangkut penambahan pokok perkara, maka oleh karena itu mohon pada Mahkamah untuk mengenyampingkan Permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini pada Mahkamah Konstitusi.

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*Obscurr Libelle*)

Bahwa, dalil Permohonan Pemohon tentang dugaaan kecurangan yang terjadi di TPS yang tersebar di beberapa desa dan kecamatan yang menyebabkan perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak mencerminkan perolehan suara yang sesungguhnya sehingga secara *mutatis mutandis* tidak dapat digunakan sebagai dasar penghitungan suara yang sah;

Dalil permohonan pemohon tersebut menurut Pihak Terkait adalah kabur karena tidak secara jelas menyebutkan berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang di TPS-TPS yang menurutnya telah terjadi kecurangan? dan ditingkat manakah suara Pemohon berkurang, apakah pada saat

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

rekapitulasi suara di tingkat TPS, PPK atau Kabupaten/Kota? Dan juga berapa jumlah suara yang telah ditambahkan kepada pasangan calon lain?. Maka oleh karena itu Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi permohoan Pemohon dalam pokok permohonannya perlu Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan *incumbent* yang diusung oleh Partai Aceh (23 kursi) sebagai Partai Penguasa dan juga didukung oleh semua partai Nasional (Partai Golkar 3 kursi, Partai NasDem 5 kursi, PKS 1 kursi, Partai GERINDRA 4 kursi, Partai DEMOKRAT 3 kursi), (bukti PT-49 dan bukti PT-50) sementara Pihak Terkait adalah pasangan calon dari jalur Perseorangan; (bukti PT-3 dan bukti PT-4)
2. Bahwa terkait pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dituduhkan kepada Pihak Terkait adalah tidak berdasarkan fakta dan hukum, karena yang berpeluang dapat menggerakkan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif adalah Pasangan Calon *incumbent*/Pemohon yang memiliki kekuasan sehingga dapat memerintahkan struktur pemerintahan dari kabupaten sampai tingkat desa untuk memenangkan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon yang menuduh Termohon melakukan kecurangan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah sangat tidak masuk akal, karena Termohon direkrut dan disahkan oleh DPRK Kabupaten Pidie yang nota benenya diisi oleh perwakilan partai politik baik Partai Nasional (pendukung Pemohon) maupun Partai Aceh (pengusung Pemohon). Dengan demikian tidaklah mungkin Pihak Terkait dimenangkan oleh Termohon;
4. Bahwa Pilkada di Kabupaten Pidie Tahun 2017 telah dilaksanakan oleh Termohon secara demokratis dalam keadaan kondusif dan aman. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pernyataan *stakeholders* di media *online* dan media massa, yaitu:
   - Bupati Pidie Sarjani Abdulah (Pemohon) melalui media *online Haba Daily*.com tertangal 15 Februari 2017 menyatakan proses pemilihan di Kabupaten yang dia pimpin berlangsung kondusif. (bukti PT-6)

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

- Kapolres Pidie M. Ali Khadafi melalui media *online* AJNN tanggal 18 Februari 2017 menyatakan situasi keamanan Pilkada tahun 2017 di Kabupaten Pidie sejak hari pencoblosan hingga memasuki proses rekapitulasi suara di kecamatan masih berjalan aman damai dan lancar; (bukti PT-7)
- Kapolda Aceh Rio S. Djambak melalui media *online* GoAceh.co tanggal 16 Februari 2017 menyatakan Pilkada 2017 di Aceh berjalan lancar dan aman tidak ada kejadian yang signifikan. (bukti PT-8)
- Kapolri Tito Karnavian melalui media *online* **Harian Aceh Indonesia** tangal 17 Februari 2017 mengatakan situasi keamanan Pilkada di Aceh berlangsung aman dan damai, pilkada yang diadakan secara serentak sangat baik memiliki rasa demokratis di masyarakat. (bukti PT-9)
- Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala Dr. Mawardi Ismail, S.H., S.Hum. melalui Surat Kabar Harian Serambi Indonesia tanggal 27 Februari 2017 menyatakan Pilkada 2017 lebih baik dari Pilkada sebelumnya. (bukti PT-10)

5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 30 benar tentang penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;
6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 31 tentang perhitungan suara yang benar menurut Pemohon minus 34 TPS adalah asumsi belaka;
7. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 32 yang mendalilkan Pemohon akan memperoleh tambahan suara dan menang jika di 34 TPS tersebut dilakukan pemungutan suara ulang, merupakan asumsi Pemohon semata yang tidak berdasarkan hukum;
8. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 33 Halaman 17 sampai dengan angka 43 Halaman 25 yang mendalilkan hilangnya perolehan suara Pemohon di 34 TPS tersebut disebabkan oleh kecurangan seperti:
   - Memasukkan pemilih tidak berhak untuk menggunakan hak pilih.
   - Penggelembungan dan atau manipulasi suara pemohon oleh KPPS.
   - Formulir dan sertifikat bertentangan dengan prinsip dan peraturan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu, dan
   - Aparat penegak hukum tidak netral

   Adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan hukum, karena tidak pernah

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pemohon melaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Pidie kalau memang kecurangan tersebut benar-benar terjadi pada saat itu, Pemohon baru melaporkan 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten yaitu pada tanggal 20 Februari 2017, ketika Pemohon mengetahui dan menyadari kekalahannya;

Bahwa terhadap laporan Pemohon pada tanggal 20 Februari 2017 tersebut, Panwaslih Kabupaten Pidie telah mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan Pemohon pada tanggal 26 Februari 2017 yang pada intinya menyatakan status laporan Pemohon tidak bisa ditindak lanjuti dengan alasan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tentang dugaan penggelumbangan suara dan intimidasi tidak memenuhi pelanggaran pidana (bukti PT-5, bukti PT-11 dan bukti PT-12). Maka dengan demikian Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan pada 34 TPS sehingga hasil perolehan suara Pemohon berkurang. Menurut Pihak Terkait bagaimana mungkin 34 TPS tersebut ada kecurangan sementara Formulir C1 KWK di 34 TPS tersebut telah ditandatangani oleh saksi Pemohon, di samping itu saksi Pemohon pada saat perhitungan suara juga tidak pernah mengajukan keberatan dan melaporkan adanya kecurangan; (bukti PT-13 sampai dengan bukti PT-46)

9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 43 Halaman 25 sampai dengan angka 76 halaman 34 yang mendalilkan identitas kependudukan (KTP) dan Ijazah Roni Ahmad bermasalah dan diduga palsu adalah tidak berdasarkan fakta hukum, karena sesungguhnya Pemohon melalui Timsesnya yang bernama Said Safwatullah & Firdaus Yusuf sudah pernah melaporkan hal ini kepada Panwaslih dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan atas laporan tersebut Panwaslih Kabupaten Pidie telah menyatakan secara hukum ijazah yang digunakan oleh Roni Ahmad Calon Bupati Pidie Tahun 2017 sah secara hukum (bukti PT-48) dan DKPP juga telah memutuskan berdasarkan dokumen otentik dan keterangan para saksi, serta dalam pertimbangan putusannya Nomor 123/DKPP-PKE-V/2016, 124/DKPP-PKE-V/2016, 127/DKPP-PKE-V/2016,128/DKPP-PKE-

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

V/2016 tertanggal 21 Desember 2016 telah membuktikan bahwa KTP Roni Ahmad tidak pernah bermasalah dan Ijazah Roni Ahmad juga tidak palsu (bukti PT-47). Dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk itu mohon Mahkamah untuk menyatakan menolak permohonan seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab. Pidie/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-50, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab.Pidie/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati Pidie dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 27/Kpts/KIP Kab.Pidie/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

4.	Bukti PT-4	:	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 28/Kpts/KIP Kab.Pidie/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;
5.	Bukti PT-5	:	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
6.	Bukti PT-6	:	Fotokopi *Print Out* Berita Online HABADAILY.COM berjudul "*Sarjani Abdullah: Pelaksanaan Pilkada di Pidie Kondusif*";
7.	Bukti PT-7	:	Fotokopi *Print Out* Berita Online AJNN berjudul "*Polisi Janjikan Surat Suara Pilkada Pidie Tetap Aman*";
8.	Bukti PT-8	:	Fotokopi *Print Out* Berita Online GOACEH.CO berjudul "Kapolda: Pilkada Aceh 2017 Berlangsung Aman";
9.	Bukti PT-9	:	*Print Out* Online HARIAN ACEH INDONESIA berjudul "Kapolri: Selama Pilkada Aceh, Tahun ini paling aman";
10.	Bukti PT-10	:	Fotokopi Print Out SERAMBI INDONESIA berjudul "Pilkada 2017 lebih Baik dari sebelumnya";
11.	Bukti PT-11	:	Fotokopi *Print Out* MEDIA ACEH berjudul "Panwaslih Pidie Tidak Bisa Lanjuti Laporan Tim Sarjani-Iriawan";
12.	Bukti PT-12	:	Fotokopi *Print Out* ACEH TRIBUNNEWS berjudul "Panwaslih tak Temukan Penggelembungan suara";;
13.	Bukti PT-13	:	Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Jumpa, Kecamatan Glumpang Tiga;
14.	Bukti PT-14	:	Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Krueng Nyong, Kecamatan Glumpang Tiga;
15.	Bukti PT-15	:	Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Tufah Jelatang, Kecamatan Glumpang Tiga;
16.	Bukti PT-16	:	Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong P.Lon/P.Dayah, Kecamatan Glumpang Tiga;
17.	Bukti PT-17	:	Fotokopi Formulir C2-KWK TPS 01 Gampong Blang Garot, Kecamatan Indra Jaya;
18.	Bukti PT-18	:	Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Rawa Tungkop, Kecamatan Indra Jaya;
19.	Bukti PT-19	:	Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 DGamong Tongpria, Kecamatan Mutiara Timur;
20.	Bukti PT-20	:	Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Dayah Usi, Kecamatan Mutiara Timur;
21.	Bukti PT-21	:	Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli;
22.	Bukti PT-22	:	Fotokopi Formulir C1. KWK TPS 01 Gampong Jurong Gampong Cot, Kecamatan Padang Tiji;
23.	Bukti PT-23	:	Fotokopi Formulir C.KWK TPS 01 Gampong Suyo Paloh, Kecamatan Padang Tiji;
24.	Bukti PT-24	:	Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Kumbang Trueng Campli, Kecamatan Glumpang Baro;
25.	Bukti PT-25	:	Fotokopi Formulir C.KWK TPS 01 Gampong Sukon, Kecamatan Peukan Baro;
26.	Bukti PT-26	:	Fotokopi Formulir C.KWK TPS 01 Gampong Peukan Tuha Kecamatan Simpang Tiga;
27.	Bukti PT-27	:	Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01, Gampong Nien Kecamatan Simpang Tiga;

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Masjid Tungoe, Kecamatan Simpang Tiga;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formula C.KWK TPS 01 Gampong Lambideng, Kecamatan Simpang Tiga;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir C.KWK TPS 01 Gampong Beah, Kecamatan Delima;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir C.KWK TPS 01 Gampong Pulo Baroh, Kecamatan Delima;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir C.KWK TPS 01 Gampong Glee, Kecamatan Delima;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Cumbok Niwa, Kecamatan Sakti;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir C.KWK TPS 01 Gampong Kumbang, Kecamatan Mila;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Jurong Pande, Kecamatan Glumpang Tiga;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir C.KWK TPS 01 Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Batee, Kecamatan Muara Tiga;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir C1 KWK TPS 01 Gampong Suka Jaya, Kecamatan Muara Tiga;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 02 Gampong Suka Jaya, Kecamatan Muara Tiga;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 02 Gampong Kupula, Kecamatan Muara Tiga;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 02 Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Tiga;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Masjid, Kecamatan Muara Tiga;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Seulatan, Kecamatan Batee;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Blang Tho, Kecamatan Titeue;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir C1.KWK TPS 01 Gampong Kampong Baroh, Kecamatan Pidie;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum:
    Nomor 123/DKPP-PKE-V/2016;
    Nomor 124/DKPP-PKE-V/2016;
    Nomor 127/DKPP-PKE-V/2016;
    Nomor 128/DKPP-PKE-V/2016;
48. Bukti PT-48 : *Print Out* GoACEH.co berjudul: “Gakkumdu Kembalikan Laporan Panwaslih Pidie”;
49. Bukti PT-49 : *Print Out* acehtimes.co berjudul: “Pertama di Indonesia, Calon Bupati Pidie Ini Didukung oleh semua Partai”;
50. Bukti PT-50 : *Print Out* serambi Indonesia berjudul” KIP Pidie Tetapkan 40 kursi Caleg DPRK Pidie”.

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

   (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
   (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
   (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

   Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing [vide Pasal 10 UU 10/2016]; (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing [vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016]; (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara [vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016]; (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan [vide Pasal 152 UU 10/2016], dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum [vide Pasal 146 UU 10/2016], serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 157 UU 10/2016].

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

   Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *"[3.19] … bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam*

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan ***kebijakan hukum terbuka*** *pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon"*.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *"Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang* ***mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik*** *yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar"*.

b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]** dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015], sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial*

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab. Pidie/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.004 = bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, *"Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*.";

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab. Pidie/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 13.45 WIB [vide bukti P-1 = bukti TD.3.004 = bukti PT-1];

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 13.45 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 15.49 WIB,

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016.

[3.9] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 16 Maret 2017, Pemohon menambahkan penjelasan (*renvoi*) untuk melengkapi uraian pada angka 8 dalam Permohonannya, yang telah pula diterima oleh Mahkamah secara tertulis pada tanggal 17 Maret 2017. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena telah menyangkut substansi permohonan maka demi menjaga serta menghormati asas *fairness* dan kepatutan, khususnya dalam kaitannya dengan jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, *renvoi* Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan sehingga permohonan Pemohon yang diperiksa oleh Mahkamah adalah Perbaikan Permohonan yang diterima melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Maret 2017. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 ?

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016?

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
a. Pemohon;
b. ....;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.";

[3.11.2] Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 27/Kpts/KIP Kab. Pidie/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, [vide bukti P-2 = bukti TA.001 = bukti PT-3] menyatakan bahwa:

- Roni Ahmad dan Fadhlullah T.M. Daud, S.T.
- H. Sarjani Abdullah dan M. Iriawan, S.E.
- Ir. H. T. Tarmiyus dan Khalidin Daud

sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie;

serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

28/Kpts/KIP Kab. Pidie/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 [vide bukti P-3 = bukti TA.002 = bukti PT-4], menyatakan, Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Ir. H. T. Tarmiyus dan Khalidin Daud
2	Roni Ahmad dan Fadhlullah T.M. Daud, S.T.
3	H. Sarjani Abdullah dan M. Iriawan, S.E.

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pidie Tahun 2017, dengan Nomor Urut 3;

[3.11.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

a. ...

*b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/*Kota";

Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

a. ...

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";

[3.11.5] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pidie berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kementerian Dalam Negeri, Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015, adalah 435.608 (empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan) jiwa [vide bukti TB.001], sehingga untuk dapat

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2017 maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar **1,5**% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;

[3.11.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x **199.580** suara (total suara sah) = **2.994** suara;

[3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **91.511** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **96.184** suara [vide bukti P-1 = bukti TD.3.004 = bukti PT-1], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**96.184** suara - **91.511** suara) = **4.673** suara (**2,34 %**) sehingga lebih dari **2.994** suara.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota,

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

pada hari **Kamis,** tanggal **dua puluh tiga,** bulan **Maret,** tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin,** tanggal **tiga,** bulan **April,** tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.22 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Anwar Usman	**I Dewa Gede Palguna**
ttd.	**ttd.**
Manahan MP Sitompul	**Aswanto**
ttd.	**ttd.**
Suhartoyo	**Maria Farida Indrati**

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id